

**STUDI KOMPARATIF PANDANGAN IBNU RUSYD DAN
IBNU HAZM TENTANG HUKUM SEWA TANAH**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN KH Saifuddin Zuhri untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)**

Oleh:

IMRON IRSAD

NIM. 1617304016

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Imron Irsad
NIM : 1617304016
Jenjang : S-1
Program Studi : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syari'ah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“STUDI KOMPARATIF PANDANGAN IBNU RUSYD DAN IBNU HAZM TENTANG HUKUM SEWA TANAH”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 16 Mei 2023
Saya yang menyatakan,



Imron Irsad
NIM. 1617304016

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Studi Komparatif Pandangan Ibnu Rusyd dan Ibnu Hazm Tentang Hukum Sewa Tanah


Yang disusun oleh **Imron Irsad (NIM. 1617304016)** Program Studi **Perbandingan Mazhab**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **29 Mei 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Ainul Yaqin, M.Sy.
NIP. 19881228 201801 1 001

Pembimbing/ Penguji III



Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Purwokerto, 12 Juni 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

14/6-2023

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 16 Mei 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Imron Irsad
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Saefudin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. WB

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Imron Irsad
NIM : 1617304016
Prodi : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syari'ah
Judul : STUDI KOMPARATIF PANDANGAN IBNU RUSYD DAN
IBNU HAZM TENTANG HUKUM SEWA TANAH

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas kerjasamanya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing,



Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zaman semakin modern, manusia adalah makhluk sosial dimana manusia adalah saling membutuhkan dengan manusia lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak dipungkiri Islam adalah agama yang lengkap dan telah diatur oleh Nabi Muhammad SAW. Islam juga mengatur tentang tatacara berhubungan manusia dengan Tuhan dan mengatur hubungan manusia dengan manusia. Hubungan manusia dengan Tuhan bersifat ibadah penyembahan. Sedangkan hubungan antara manusia dengan manusia merupakan ibadah sosial. Sewa menyewa dibolehkan dalam Islam karena mengandung unsur tolong menolong dalam kebaikan antar sesama manusia. Kenyataan ini digambarkan oleh Allah SWT dalam *Q.S. al-Maidah (5): 2*:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.¹

Dari ayat ini secara umum menjelaskan segenap aktifitas bekerjasama dihalalkan selama tidak bersifat pelanggaran terhadap ajaran agama, seperti adanya gharar (tipu daya) dan dharar (merugikan salah satu pihak). Berbagai bentuk kerjasama yang legal menurut hukum Islam dikenal dalam klasifikasi

¹ Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT Sinar Baru Algesindo, 2006), Cet. Ke-1, hlm, 85.

muamalah. Sedangkan menurut istilah adalah peraturan Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.² Muamalah merupakan hubungan antara manusia dengan manusia, bersifat elastis dan dapat berubah sesuai tuntutan perkembangan zaman dan tempat. Sebagaimana didefinisikan yang diungkapkan oleh Idris Ahmad “Mu’amalah berarti hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik”. Salah satu bentuk muamalah yang paling umum dikenal dalam fiqh muamalah adalah hukum ijarah. Secara etimologi, kata ijarah berasal dari kata ajru yang berarti iwadh (pengganti). Oleh karena itu, tsawab (pahala) disebut juga dengan ajru (upah).³

Dalam syari’at Islam sewa menyewa dinamakan ijarah yaitu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi.⁴ Dalam arti luas ijarah bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Jadi menjual manfaatnya bukan bendanya. Menurut Dewan Syari’ah Nasional ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan itu sendiri.⁵ Dari definisi yang telah dikemukakan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sewa menyewa adalah suatu akad yang berarti pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta; Rajawali Pers,2011), hlm, 1-2.

³ Yan Tirtobisono dan Ekrom.Z, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Bandung: Apollo Lestari,2000), hlm. 12-13.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, jilid 4* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 203.

⁵ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 29.

jumlah tertentu sesuai dengan perjanjian. Walaupun pengertian yang dikemukakan para ahli berbeda-beda namun tujuan yang ingin dicapai tetap sama, yaitu suatu akad yang berisi pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan mengganti.

Dilihat dari segi obyek ijarah dapat dibagi menjadi dua macam: yaitu ijarah yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan. Ijarah yang bersifat manfaat. Umpamanya, sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan.⁶ Sedangkan yang bersifat pekerjaan, ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Sebagaimana firman Allah dalam surat at-Talaq: 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُدْنَ لَهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُمَّرُوا بِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَرضِعْ لَهُ
أُخْرَى

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya” (*at-Talaq: 6*).⁷ Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan bahwa menjadi kewajiban bagi suami untuk menyusukan anak- paling umum dikenal dalam anaknya. Sekalipun demikian, kalau anak itu tidak mau menyusu kepada perempuan lain, tetapi mau kepada ibunya, maka wajiblah anak itu menyusu pada ibunya, dengan upah yang sama besarnya seperti upah yang diberikan kepada orang lain. Ayat ini dijadikan dasar bolehnya mengupahkan pekerjaan kepada orang lain.

Pada saat sekarang ini perkembangan lapangan perdagangan yang

⁶ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2008), hlm. 138.

⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 236.

sebelumnya belum terbayangkan semakin meluas, berbagai macam perdagangan yang sebelumnya tidak diperdagangkan. Salah satu perkembangan akad perdagangan adalah tanah, yang mana pada saat sekarang ini sudah diperdagangkan, tidak sekedar diperjual belikan namun sudah disewakan untuk ditanami, karna semakin mahalnya harga tanah sehingga rakyat biasa tidak mampu untuk membelinya, hanya bisa dengan menyewa. Tanah merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting dalam ekonomi. Atas dasar alasan ini, Islam melarang kepemilikan absolut atas tanah. Seseorang yang memiliki tanah tidak boleh melantarkannya karena merupakan faktor produksi. Dalam pengolahan tanah, pemilik tanah tidak selalu bisa mengolahnya sendiri karena alasan keahlian atau alasan lainnya. Dalam hal ini, ia bisa menyerahkan tanahnya pada orang lain baik dengan sistem sewa atau dengan sistem bagi hasil.

Sewa tanah merupakan hal yang masih menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Ada ulama yang membolehkan sewa tanah dengan uang, ada yang melarangnya dan membolehkan muzara`ah dan ada yang melarang sewa tanah dalam bentuk apapun tidak dengan uang ataupun muzara`ah. Diantara para ulama yang tidak membolehkan menyewa tanah dalam bentuk apapun adalah Ibnu Hazm.⁸ Menurut Ibnu Hazm "...Menyewakan tanah sama sekali tidak diperbolehkan, baik untuk pertanian, bangunan, atau untuk sesuatu yang lain, demikian juga dari segi waktu, baik untuk jangka pendek, lama dan juga tidak boleh menyewakan dengan dinar maupun dirham dan lainnya. Bila hal ini

⁸ Abd al-Rahman al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam* (Jawa Timur: al-Izzah, 2001), hlm.45.

terjadi, hukum sewa menyewa batal selama-lamanya. Kecuali mengikuti sistem berikut ini: “ tidak boleh dilakukan kecuali muzara’ah (penggarapan tanah) dengan system bagi hasil produksi atau mugharasah (kerja sama penanaman). Jika terdapat bangunan pada tanah itu, banyak atau sedikit, bangunan itu boleh disewakan dan tanah itu ikut pada bangunan tetapi tidak masuk dalam penyewaan sama sekali...”⁹ Berdasarkan pernyataan tersebut, Ibnu Hazm memberikan tiga alternative penggunaan tanah, yaitu:

1. Tanah tersebut dikerjakan atau digarap oleh pemiliknya sendiri
2. Sipemilik mengizinkan orang lain menggarap tanah tanpa sewa
3. Pengelolaan diserahkan kepada orang lain dengan kesepakatan bagi hasil antara pemilik dan pengolah, misalnya dengan 1/2 (seperdua), 1/3 (sepertiga), atau 1/4 (seperempat) dan seterusnya.¹⁰

Sedangkan menurut pandangan Ibnu Rusyd ia membolehkan untuk sewa menyewa tanah, ia berpendapat bahwa kemanfaatannya walaupun tidak berbentuk, dapat di jadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat).¹¹

B. Definisi Operasional

Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap judul proposal skripsi, maka berikut akan di uraikan penegasan istilah yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi ini. Judul tersebut yaitu Studi Komparatif Pandangan Ibnu Rusyd Dan Ibnu Hazm Tentang Sewa Tanah.

⁹ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 259.

¹⁰ Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, Juz 8 (Syiria: al-Muniriyyah, 1350 H), hlm. 190

¹¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid (analisis Fiqih Para Mujtahid)*, jilid III, Terj. Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 63.

1. Studi Komparatif adalah penelitian yang bertujuan untuk membandingkan dua variabel atau lebih, untuk mendapatkan jawaban atau fakta apakah ada perbandingan atau tidak dari objek yang di teliti.
2. Ibnu Rusyd adalah Seorang filosof yang bernama Abdul Walid Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd lahir di Cordova pada tahun 520 H / 1126 M, ia berasal dari kalangan keluarga besar yang terkenal dengan keutamaan dan mempunyai kedudukan tinggi di Andalusia (Spanyol). Ibnu Rusyd adalah seorang filosof Islam terbesar yang dibelahan barat dunia di Eropa pada zaman pertengahan dengan sebutan “Averrois”. Keluarga Ibnu Rusyd sejak dari kakeknya, tercatat sebagai tokoh keilmuan. Kakeknya menjabat sebagai Qadhi di Cordova dan meninggalkan karya-karya ilmiah yang berpengaruh di Spanyol, begitu pula ayahnya. Maka Ibnu Rusyd dari kecil tumbuh dalam suasana rumah tangga dan keluarga yang besar sekali perhatiannya kepada ilmu pengetahuan. Ia mempelajari kitab Qanun karya Ibnu Sina dalam kedokteran dan filsafat, Dia juga mempelajari matematika, fisika, astronomi, logika dan filsafat. Guru- gurunya dalam ilmu-ilmu tersebut tidak begitu dikenal, tetapi secara keseluruhan Cordova terkenal sebagai pusat studi-studi filsafat, sedangkan Seville terkenal karena aktifitas artistiknya.¹²
3. Ibnu Hazm adalah seorang sejarawan, ahli fikih dan imam Ahlus sunnah di Spanyol Islam, ia di kenal karena produktifitas literaturannya, luas ilmu dan kepakaran dalam Bahasa Arab. Beliau lahir di Kordoba Spanyol 15

¹² Ibnu Rusyd, *Mendamaikan Agama dan Filsafat* (Yogyakarta: Kalimedia 2015) hlm.6.

Agustus 1064.

4. Sewa tanah adalah Sewa menyewa menurut bahasa disebut dengan Ijarah, al- Ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadh yang berarti pengganti. Di dalam al- Qur'an kata al-ajru dan berbagai bentuknya disebutkan sebanyak 107 kali. Dikatakan pula al-tsabu dengan *al-ajru* berarti upah.¹³

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Ibnu Rusyd dan Ibnu Hazm mengenai hukum sewa tanah?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan model ijtihad Ibnu Rusyd dan Ibnu Hazm mengenai hukum sewa tanah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui pemikiran Ibnu Rusyd dan Ibnu Hazm mengenai sewa tanah.
 - b. Mengetahui persamaan dan perbedaan model ijtihad Ibnu Rusyd dan Ibnu Hazm mengenai sewa tanah.
2. Manfaat Penulisan Proposal Skripsi
 - a. Memberikan manfaat akademik terutama terhadap prodi perbandingan

¹³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1254.

Madzhab Fakultas Syariah mengenai sewa tanah pada masa modern dan pustaka dalam perspektif pandangan komparasi dua tokoh ulama.

- b. Bagi penulis diharapkan bisa menjadi bahan pengetahuan mengenai pandangan Ibnu Rusyd dan Ibnu Hazm mengenai hukum sewa tanah dan mengetahui komparasi kedua ulama.

E. Kajian Pustaka

Sejauh pengetahuan penulis, pembahasan mengenai sewa menyewa tanah sudah banyak diteliti baik dalam buku maupun skripsi. Namun secara spesifik belum ada suatu karya ilmiah yang membahas masalah pandangan komparatif antara kedua tokoh mengenai sewa tanah. Skripsi yang dijadikan kajian pustaka:

1. Skripsi, Paulya Rachman Wijaya, 2012. Mahasiswa fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang melakukan penelitian Skripsi dengan judul “perjanjian sewa tanah pertanian di desa sugihan kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang”. Dalam Skripsi ini terdapat beberapa permasalahan yang dikaji adalah pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah pertanian dan masalah-masalah yang pernah timbul dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah pertanian semupaya penyelesaiannya di Desa Sugihan Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang. Pendekatan penelitian yang dipakai dalam skripsi adalah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitiannya adalah pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah pertanian di Desa Sugihan kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang.

Metode pengumpulan data diatas menggunakan study dokumen atau bahan pustaka dan enam orang penyewa tanah. Sedangkan informan dalam penelitian ini adalah skretaris Desa Sugihan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah pertanian berbentuk lisan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini yang disepakati adalah tentang luas tanah yang disewakan yang mempunyai luas antara 1000m sampai dengan 2000m, kemudan jangka waktu yang disepakati pada umumnya satu sampai dua tahun dengan harga sewa pertahun antara Rp.3.000.000.00 sampai dengan Rp.6.000.000.00. dengan jangka waktu satu tahun penyewa dapat menanam lahan sewanya hingga tiga kali panen. Tanaman yang biasa ditanam adalah padi, jagung, terung, dan kubis. Hasil penyewa diberi tambahan waktu sampai panen dengan menambha biaya sewa danada juga yang tidak memberi tambahan uang sewa.¹⁴ Persamaan skripsi ini dengan penulis sama – sama membahas mengenai sewa menyewa tanah. Perbedaan dengan penulis, penulis mengkomparasikan pandangan kedua tokoh dan mencari persamaan dan perbedaan antara kedua tokoh ibnu Rusyd dan Ibnu Hazm tentang sewa tanah.

2. Skripsi, Zumrotunnisyak 2010. Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, melakukan penelitian Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum

¹⁴ Paulya Rachman Wijaya, “Perjanjian Sewa Tanah Pertanian Di Desa Sugihan Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang”, *Skripsi* (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2012) ,(diakses 5 Maret 2022)

Islam terhadap praktek sewa menyewa tanah bengkok di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang Jawa Tengah”.¹⁵ Pokok masalah yang dibahas meliputi bagaimana praktek sewa menyewa tanah bengkok di desa Tumbrep Bandar Jateng apakah alasan-alasan yang melatar belakangi sewa menyewa tanah tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan tipe penelitiannya adalah deskriptif analitik. Untuk teknik penggunaan data meliputi dokumentasi, interview dan observasi.

Dalam pembahasan skripsi Zumrotunnisyak menggunakan pendekatan normative, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktek sewa menyewa tanah bengkok di Desa Tumbrep merupakan praktek berdasarkan adat yang berlangsung secara turun menurun dan tetap dipertahankan oleh masyarakat. Mengenai pemecahan persoalan apabila perangkat desa berhenti jabatan sementara tanah bengkok masih disewakan, sewa menyewa tersebut berhenti karena berdasarkan adat gunung gugur kalih ngalih. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam islam karena penyewa telah membayar uang lunas tapi tidak bisa memanfaatkan tanah itu dan tidak mendapatkan ganti rugi, ini termasuk kategori memakan harta orang lain secara bathil. Adat tersebut termasuk adat (al’-urf) yang fasid bertentangan dengan prinsip islam dan terdapat kemudharatan. Persamaan skripsi ini dengan penulis sama – sama membahas mengenai sewa menyewa tanah. Perbedaan dengan penulis, penulis mengkomparasikan pandangan kedua tokoh dan mencari

¹⁵ Zumrotunnisyak, “Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek sewa menyewa tanah bengkok di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang Jawa Tengah”, *Skripsi* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010), (diakses 5 Maret 2022).

persamaan dan perbedaan antara kedua tokoh Ibnu Rusyd dan Ibnu Hazm tentang sewa tanah.

3. Skripsi, Herlita Diah Dwijayanti, 2012. tentang pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah sawah yang ditanami pohon jeruk dengan menggunakan akta di bawah tangan di Desa Semboro Kecamatan Semboro Kabupaten Jember. Pembahasan dari penulisan skripsi ini adalah persyaratan yang harus dipenuhi dalam membuat perjanjian dengan menggunakan akta di bawah tangan ialah bahwa kedua belah pihak (pihak yang menyewakan tanah sawah yang ditanami pohon jeruk dan pihak penyewa) harus bersepakat mengenai isi perjanjian yang diadakan, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai objek dalam perjanjian sewa menyewa yaitu tanah sawah yang ditanami pohon jeruk seluas 4.270 M², dan adanya sebab yang halal atau tidak dilarang.

Hal diatas sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam pasal 1320 KUHPerdara kekuatan hukum perjanjian sewa menyewa tanah sawah yang ditanami pohon jeruk dengan menggunakan akta di bawah tangan ialah apabila pihak mengakui tanda tangannya, maka akta di bawah tangan itu mempunyai kekuatan hukum yang kuat, sebaliknya jika salah satu pihak atau para pihak menyangkal tanda tangan itu, maka akta di bawah tangan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Upaya yang ditempuh jika terjadi perselisihan ialah dengan jalan damai yang diprakarsai oleh kepala desa, dalam upaya penyelesaian ini kepala desa tidak mempunyai kewenangan memberikan keputusan, melainkan hanya

membantu menyelesaikan sengketa tersebut dengan memberikan saran.¹⁶

Persamaan skripsi ini dengan penulis sama – sama membahas mengenai sewa menyewa tanah. Perbedaan dengan penulis, penulis mengkomparasikan pandangan kedua tokoh dan mencari persamaan dan perbedaan antara kedua tokoh Ibnu Rusyd dan Ibnu Hazm tentang sewa tanah.

4. Skripsi, Irma Fitri Nur Lely, tentang Sistem Sewa Menyewa Tanah Sawah Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Sungai Rengas Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi), pembahasan skripsi ini Masyarakat di Desa Sungai Rengas adalah masyarakat yang mayoritas mata pencahariannya dengan berkebun sawit dan karet. Desa Sungai Rengas banyak juga memiliki tanah sawah yang dipergunakan memenuhi kebutuhan pokoknya dan kehidupan sehari-hari dengan menanam benih untuk dijadikan beras, dengan begitu maka terciptalah akad sewa menyewa (Ijarah) antara pemilik sawah dan penyewa sawah untuk mendapatkan keuntungan masing-masing.

Pada umumnya sistem perjanjian/kerjasama antara pemilik sawah dan penyewa sawah ini hanya dilakukan berdasarkan kata sepakat antara pemilik dan penyewa. Akadnya dilakukan secara lisan dan berdasarkan kepercayaan tidak ada kekuatan hukum, sehingga banyak memberi peluang antara kedua belah pihak melakukan hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak terhadap pihak lain. Tujuan skripsi ini adalah

¹⁶ Herlita Diah Dwijayanti, “Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Sawah Yang Ditanami Pohon Jeruk Dengan Menggunakan Akta Di Bawah Tangan Di Desa Semboro Kecamatan Semboro Kabupaten Jember”, *Skripsi* (IAIN Jember, 2010). (diakses 5 Maret 2022).

untuk mengetahui bagaimana sistem sewa menyewa tanah yang dilakukan masyarakat Desa Sungai Rengas menurut hukum Islam. Dan ingin mengetahui bagaimana jika penyewa itu membayar uang sewa dengan beras panen dikarenakan adanya tidak kemampuan membayar uang sewa diawal perjanjian, dan semoga hasil penelitian dapat bermanfaat untuk masyarakat Sungai Rengas dalam upaya memberi gambaran dan kontribusi bahwa pentingnya dalam sistem sewa menyewa itu perjanjian tertulis supaya tidak ada yang merasa dirugikan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan sumber data primer melalui penelitian lapangan dan data sekunder data yang diperoleh melalui kepustakaan, data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan dan menggambarkan mengenai pokok permasalahan yang ada, kemudian penguraian tersebut dapat diambil kesimpulan dengan secara deduktif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem sewa menyewa yang kesepakatannya tidak menggunakan perjanjian tertulis melainkan perjanjian lisan dan untuk pembayaran uang sewa menggunakan hasil panen itu diperbolehkan dalam hukum Islam dikarenakan kedua belah pihak merasa ditidak diragukan satu sama dengan yang lainnya, jika ada yang merasa dirugikan maka sewa menyewa tidak sah dan tidak jelas. Dan hal ini juga termasuk dalam saling tolong menolong satu dengan yang lainnya karena hukum tolong menolong itu

wajib dalam hukum islam. Persamaan skripsi ini dengan penulis sama – sama membahas mengenai sewa menyewa tanah. Perbedaan dengan penulis, penulis mengkomparasikan pandangan kedua tokoh dan mencari persamaan dan perbedaan antara kedua tokoh Ibnu Rusyd dan Ibnu Hazm tentang sewa tanah.

5. Skripsi, Iman Suryaman, 2018. IAIN Raden Fatah, Skripsi Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian Dengan Sistem “Emplong” (Studi Kasus Di Kampung Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat studi kasus pada pelaku sewa-menyewa lahan pertanian di Kampung Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, maka peneliti melakukan analisis dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa akad sewa menyewa yang dilakukan secara lisan tidak kesepatan tertulis kedua belah pihak tetapi hanya berdasarkan saling percaya antara kedua belah pihak. Kemudian apabila dianalisis berdasarkan hukum Islam, sewa menyewa lahan pertanian di Kampung Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah dengan menggunakan sistem emplong belum sesuai dengan hukum Islam. Karena pengambilan manfaat dari sewa-menyewa lahan pertanian, penyewa mengelola dan memanfaatkan lahan

pertanian diluar akad yang disepakati, yaitumusim pramusim (kemarau).¹⁷ Persamaan skripsi ini dengan penulis sama-sama membahas mengenai sewa menyewa tanah. Perbedaan dengan penulis, penulis mengkomparasikan pandangan kedua tokoh dan mencari persamaan dan perbedaan antara kedua tokoh imam Maliki dan Ibnu Hazm tentang sewa tanah.

6. Jurnal, Adhitya Fernanda , A11109063. Dengan judul “perjanjian sewa menyewa tanah hak milik untuk bangunan rumah sebagai tempat tinggal sementara di desa sungai raya kabupaten kubu raya”, jurnal ini membahas mengenai mengenai pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah hak milik untuk bangunan rumah sebagai tempat tinggal sementara, adanya kelalaian atau wanprestasi yang di lakukan oleh pihak penyewa tanah yaitu penunggakan pembayaran uang sewa atas tanah yang di gunakannya, faktor-faktor penyebab penyewa tanah belum melaksanakan kewajibannya yaitu karena faktor ekonomi keluarga penyewa sehingga pihak penyewa tanah belum bisa melaksanakan kewajibannya kepada pemilik tanah.

Adapun untuk upaya-upaya yang di lakukan pihak pemilik tanah terhadap penyewa yang belum melaksanakan kewajibannya atau menunggak pembayaran sewa dengan cara memberi teguran secara lisan atau langsung kepada pihak penyewa tanah, dan berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah kekeluargaan, pihak pemilik tanah tidak ada sanksi dari penunggakan yang di lakukan pihak penyewa.

¹⁷ Iman Suryaman, “Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian Dengan Sistem “Emplong” (Studi Kasus Di Kampung Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah).” *Skripsi* (IAIN Raden Fatah, 2018), (diakses 5 Maret 2022).

Pihak pemilik tanah hanya memberikan keringanan tenggang waktu pembayaran sewa apabila penunggakan terjadi hingga 1 tahun maka penyewa harus membayar uang sewa untuk dua tahun langsung yaitu untuk masa sewa tahun yang akan datang dan tunggakan uang sewa pada tahun sebelumnya. Persamaan dengan penulis sama-sama membahas mengenai sewa menyewa tanah yang membedakan adalah penulis membahas tokoh Ibnu Rusyd dan Ibnu Hazm tentang sewa tanah.

7. Jurnal, Irminda Tutik Sundari Npm : 120510858 Program Studi : Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Hukum 2016, Judul jurnal "Pelaksanaan Pemberian Hak Sewa Tanah Untuk Bangunan Bagi Sekolah Swasta Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Di Kota Tangerang Selatan". Hasil Jurnal ini membahas mengenai 1. Pelaksanaan pemberian Hak Sewa Tanah Untuk Bangunan bagi sekolah swasta di Kota Tangerang Selatan merupakan wewenang dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah karena tanah yang menjadi obyek sewa adalah tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Pengaturan mengenai Hak Sewa Tanah Untuk Bangunan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 44 dan Pasal 45 UUPA. Pemberian Hak Sewa Tanah Untuk Bangunan dibuat atas dasar perjanjian sewa antara Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan pengurus yayasan pengelola sekolah. 2. Pelaksanaan pemberian Hak Sewa Tanah Untuk Bangunan bagi sekolah swasta di Kota Tangerang Selatan belum sepenuhnya mewujudkan

perlindungan hukum bagi yayasan pengelola sekolah swasta sebagai pihak penyewa. Ditinjau dari isi perjanjian sudah memenuhi syarat-syarat perjanjian. Meskipun demikian syarat “sepakat mereka yang mengikatkan diri” belum terpenuhi dalam perjanjian sewa tersebut. Persamaan dengan penulis sama-sama membahas mengenai sewa menyewa tanah yang membedakan adalah penulis membahas tokoh Ibnu Rusyd dan Ibnu Hazm tentang sewa tanah.

Untuk memudahkan mengetahui persamaan dan juga perbedaan penelitian sebelumnya dengan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sebagai berikut:

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Paulya Rachman Wijaya	Perjanjian Sewa Tanah Pertanian di Desa Sugihan Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang	Sama-sama membahas mengenai sewa menyewa tanah.	Disini penulis mengkomparasikan pandangan kedua tokoh dan mencari persamaan dan perbedaan antara kedua tokoh Ibnu Rusyd dan Ibnu Hazm
2	Zumrotunnisyak	Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek sewa menyewa tanah bengkok di Desa	Sama-sama membahas tentang sewa menyewa	Penulis mengkomparasikan pandangan kedua tokoh Ibnu Rusyd dan Ibnu Hazm sedangkan Zumrotunnisyak

		Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang Jawa Tengan		tidak
3	Herlita Diah Dwijayanti	Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah sawah yang ditanami pohon jeruk dengan menggunakan akta di bawah tangan	Sama-sama membahas mengenai sewa menyewa tanah	Penulis mengkomparasikan pandangan kedua tokoh dan mencari persamaan dan perbedaan antara kedua tokoh Ibnu Rusyd dan Ibnu Hazm
4	Irma Fitri Nur Lely	Sistem Sewa Menyewa Tanah Sawah Menurut Hukum Ekonomi Syariah	Sama-sama membahas mengenai sewa menyewa tanah	Disini penulis mengkomparasikan dengan kedua tokoh Ibnu Rusyd dan Ibnu Hazm tentang sewa tanah, sedangkan Irma Fitri tidak
5	Iman Suryaman	Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Sewa	Penulis sama-sama membahas mengenai	Penulis mengkomparasikan pandangan kedua tokoh dan mencari

		Menyewa Lahan Pertanian Dengan Sistem “Emplong”	sewa menyewa tanah	persamaan dan perbedaan antara kedua tokoh Ibnu Rusyd dan Ibnu Hazm
6	Jurnal Adhitya Fernanda	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Hak Milik Untuk Bangunan Rumah Sebagai Tempat Tinggal Sementara di Desa Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya	Sama-sama membahas mengenai sewa menyewa tanah	Penulis membahas tokoh Ibnu Rusyd dan Ibnu Hazm, sedangkan Adhitya Fernanda tidak
7	Jurnal Irminda Tutik Sundari	Pelaksanaan Pemberian Hak Sewa Tanah Untuk Bangunan Bagi Sekolah Swasta Dalam Mewujudkan Perlindungan	Penulis sama-sama membahas mengenai sewa menyewa tanah	Penulis membahas tokoh Ibnu Rusyd dan Ibnu Hazm tentang sewa tanah, sedangkan Irminda Tutik Sundari tidak membahas

		Hukum Di Kota Tangerang Selatan		
--	--	--	--	--

F. Metode Penelitian

Metode penelitian mutlak diperlukan dalam suatu penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisa terhadap objek studi dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar sehingga kesimpulan akhir dapat mendekati kebenaran obajektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metodologi merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan juga metode tersebut merupakan cara utama untuk mencapai tujuan.¹⁸

Dalam penelitian ini penulis menerapkan langkah-langkah sebagai berikut:

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 35

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Library research*, yakni penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif dengan mengumpulkan data, menganalisa data, merumuskan hasil studi dalam menyelesaikan dengan memberikan penafsiran tidak menggunakan angka/rumus melainkan berupa kata-kata dari buku atau literatur.¹⁹

3. Sumber Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka sumber data diperoleh dari literatur, yaitu:

a. Data Primer

Data pokok yang diperoleh dengan menggunakan penelitian secara langsung terhadap objek penelitian yang akan diteliti. Data primer bersumber dari al-Qur'an, al-Hadist, kitab al- Muhalla yang berjumlah 11 jilid, penulis menggunakan kitab al Muhalla jilid 8 bab

¹⁹ Afifudin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Pendidikan* (Jakarta : Rineka Cipta, 2005). hlm.36

ijarah untuk pedoman Ibnu Hazm, sedangkan Ibnu Rusyd kitab Bidayah al-Mujtahid jilid 3.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diluar objek yang sebenarnya data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada seperti buku fiqih, ijarah dan hasil penelitian dan karya ilmiah. Data yang diperoleh dari berbagai literatur yang berkaitan dengan pembahasan ini, seperti sumber data yang diperoleh dari buku-buku dan literatur tentang hukum sewa tanah dan buku yang membahas tentang penelitian ini.

c. Metode Analisa Data

Analisis data adalah data yang telah berhasil dihimpun dari perpustakaan akan dianalisis dengan menggunakan beberapa metode, adapun metode yang digunakan untuk menganalisis data ini adalah:

- 1) Deskriptif Analisis yaitu dari data-data yang terkumpul disusun secara sistematis untuk diuraikan dengan penjelasan secara detail, lalu dibahas secara ilmiah sesuai dengan prosedurnya. Metode ini digunakan untuk menganalisis semua data yang ada.
- 2) Metode Komparatif, yaitu metode yang digunakan untuk menentukan persamaan dan perbedaan antara Ibnu Rusyd dan Ibnu Hazm mengenai sewa tanah. Adapun penulisan untuk skripsi ini berpedoman pada buku “pedoman penulisan skripsi di fakultas syariah UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mengantarkan pada pemahaman yang utuh dan fokus, dalam pembahasan ini dibuat sistematika peulisan sebagai berikut:

bab i pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

bab ii berisi tinjauan umum sewa menyewa dalam hukum islam meliputi: pengertian sewa menyewa, dasar hukum sewa menyewa, rukun dan syarat sewa menyewa, macam-macam sewa menyewa, berakhirnya sewa menyewa, sewa menyewa menurut pandangan ulama.

bab iii berisi biografi ibnu rusyd dan ibnu hazm.

bab iv berisi analisis komparatif pandangan ibnu rusyd dan ibnu hazm tentang sewa tanah.

bab v berisi penutup, yang terdiri dari kesimpulan dari penelitian yang memuat jawaban dari pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah dan saran-saran yang bertujuan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN UMUM SEWA-MENYEWA (*IJĀRAH*)

A. Sewa-Menyewa (*ijārah*)

1. Pengertian Sewa Menyewa

Secara bahasa, al-ijārah berasal dari kata al-arju, yang arti menurut bahasanya ialah al-iwadh, arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah.¹ Kamus al-Munawwir juga menjelaskan bahwa, kata ijārah didefinisikan dari bentuk *fi'il* “ajara-ya”*juru-ajran*”. Ajran sendiri memiliki makna yang sama dengan kata al-iwadh yang berarti ganti dan upah. Jadi, pada dasarnya ijārah secara bahasa yaitu ganti atau upah. Sedangkan menurut istilah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata sewa-menyewa (*ijārah*) memiliki arti pemakaian sesuatu dengan pembayaran uang.²

Sedangkan dalam KUHPerdata juga menjelaskan bahwa, sewa-menyewa (*ijārah*) adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir (penyewa).³ Adapun pengertian *ijārah* yang dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:

¹ Munjid, *Fil al lughah wal a'lam* (Beirut: Dār el-Machreq Sarl Publisher, 1986), hlm. 4.

² A.W. al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm.9.

³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Edisi-3, hlm. 1057.

- a. Dalam buku *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, karya al-Syekh Abdul-Rahman al-Jazari, mendefinisikan ijārah menurut Hanafiyah ialah: “Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu dzat yang disewa dengan imbalan”.⁴
- b. Menurut Malikiyah, sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Syekh Abdul-Rahman al-Jazari dalam bukunya mendefinisikan ijārah ialah: “Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan”.
- c. Menurut Syafi'iyah, sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Syekh Abdul-Rahman al-Jazari dalam bukunya mendefinisikan ijārah ialah: “Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu”.
- d. Menurut Hanabilah, sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Syekh Abdul-Rahman al-Jazari dalam bukunya mendefinisikan ijārah ialah :“Akad terhadap manfaat harta benda yang bersifat mubah dalam periode waktu tertentu dengan suatu imbalan”.
- e. Menurut Sayyid Sabiq, mendefinisikan ijārah ialah:“Jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi”.⁵
- f. Menurut Imam Taqiyuddin, mendefinisikan ijārah ialah: “Akad untuk mengambil manfaat suatu barang yang dikehendaki dan diketahui, dengan memungut imbalan (uang sewa) yang ditentukan”⁶

⁴ Niniek Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH PERDATA)* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013) , hlm. 373.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqhu Sunnah*, Juz IV (Kairo: Dārul ilmu, 1990), hlm. 283.

⁶ Imam Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Jilid 2, Trj. Achmad Zaidun & A. Ma'ruf Asrori (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), hlm. 184.

- g. Menurut Abi Yahya Zakaria al-Anshary, mendefinisikan *ijārah* ialah:
 ”Memiliki atau mengambil manfaat suatu barang dengan memberikan imbalan dan dengan syarat tertentu”.⁷
- h. Menurut Imam Abi Zakaria Yahya bin Syarif an-Nawawi ad-Damasyqiyyi, mendefinisikan *ijārah* ialah:“Akad terhadap manfaat dengan tujuan yang telah diketahui perkataannya (pihak-pihak yang berakad) sebagai pengganti yang telah dibolehkan dengan pembayaran yang diketahui”.⁸
- i. Menurut Imam Abu Bakar Muhammad bin Abi Sahal asSarkhasi, *ijārah* ialah:“Akad atas manfaat dengan pembayaran yaitu dengan harta”.⁹

Dari berbagai pengertian *ijārah* diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsip di antara para ulama dalam mengartikan *ijārah* atau sewa-menyewa. Jadi *ijārah* atau sewa-menyewa adalah penjualan manfaat yaitu, pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

2. Dasar Hukum Sewa-Menyewa (*ija>rah*)

Rachmat Syafei menyatakan dalam bukunya bahwa, hampir semua ulama ahli *fiqh* sepakat bahwa *ijārah* disyari’atkan dalam Islam. Sementara

⁷ Abi Yahya Zakaria al-Anshary, *Fath al-Wahab*, juz I (Semarang : PT. Toha Putra), tt, h. 246.

⁸ Imam Abi Zakaria Yahya bin Syarif an-Nawawi ad-Damasyqiyyi, *Rawdlatul Thalibin* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah) hlm. 247.

⁹ Imam Abu Bakar Muhammad bin Abi Sahal as-Sarkhasi, *alMabsuth* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), Cet-1. hlm. 65.

ada beberapa ulama yang tidak sepakat diantaranya adalah Abu Bakar Al-Ahsan, Islail Ibn Aliah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawi, dan Ibn Kaisan. Mereka beralasan bahwa ijārah adalah jual-beli kemanfaatan, yang tidak dapat dipegang (tidak ada). Sesuatu yang tidak ada tidak dapat dikategorikan dengan jual-beli.¹⁰ Untuk menjawab pandangan ulama yang tidak menyepakati ijārah tersebut, Ibnu Rusyd berpendapat bahwa meskipun tidak berbentuk, tetapi dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat).¹¹ Jumhur ulama berpendapat bahwa ijārah disyari'atkan berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijma':

Adapun berdasarkan dari al-Qur'an ialah:

QS. al-Baqarah (2) : 233:

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا تَيَّمْتُم بِالْمَعْرُوفِ
وَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.¹²

QS. al-Qashas (28) ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Dan salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya ayahku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."¹³

¹⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.123.

¹¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Analisis Fiqih Para Mujtahid), Jilid III, Trj. Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 63.

¹² Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya* (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), hlm. 37.

¹³ Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya* (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), hlm. 388.

QS. at-Thalaq (65) ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُدْنَ لَهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُمَّرُوهُنَّ أَلْفَافِيءًا كَمَا يُرِيتُكُمْ بِالْأَيْدِي وَالْأَرْجُلِ
أُخْرَىٰ

Dan jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya.¹⁴

Dari penjelasan ayat-ayat al-Qur'an diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa, sewa-menyewa (ijarah) hukumnya adalah boleh, sebagaimana hukum transaksi muamalah lainnya.

3. Rukun dan Syarat Sewa-Menyewa (*ijārah*)

Menurut pandangan ulama mazhab Hanafi mengatakan, sebagaimana dijelaskan oleh M. Ali Hasan dalam bukunya bahwa, rukun *ijārah* hanya satu, yaitu ijab dan qabul saja (ungkapan menyerahkan dan persetujuan sewa-menyewa).¹⁵ Sedangkan Jumhur Ulama berpendapat, bahwa rukun *ijārah* ada empat: Orang yang berakad, Sewa/imbalan, Manfaat, Ijab dan qabul.

Sebagai sebuah transaksi (akad) umum, *ijārah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat dalam akad *ijārah*, dibedakan menjadi empat, antara lain:

¹⁴ Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), hlm. 599.

¹⁵ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 231.

a. Syarat terjadinya akad

Syarat yang berkaitan dengan pelaku akad menurut lama Syafi'iyah dan Hanabilah, sebagaimana yang dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya menyatakan bahwa, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum baligh atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka ijārahnya tidak sah. Akan tetapi, ulama Malikiyah berpendapat bahwa mencapai usia mumayyiz adalah syarat dalam ijārah dan jual-beli, sedangkan baligh adalah syarat berlakunya. Jika ada anak yang mumayyiz menyewakan diri atau hartanya, maka hukumnya sah dan akad itu digantungkan pada kerelaan walinya.¹⁶

b. Syarat berlakunya akad

Syarat berlakunya akad ijārah adalah adanya hak kepemilikan atau kekuasaan yang dilakukan oleh seorang fudhuli (orang yang membelanjakan harta orang lain tanpa izinnya) adalah tidak sah karena tidak ada kepemilikan atau hak kuasa. Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, akad ini digantungkan pada persetujuan dari pemilik sebagaimana berlaku dalam jual-beli. Hal ini berbeda dengan pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.

¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam wa' Adillatuhū*, alih bahasa, Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011). hlm. 3806.

c. Syarat sahnya akad (syarat ash-shihhah)

Syarat sah ijārah berkaitan dengan pelaku akad, objek akad, tempat, upah, dan akad itu sendiri. Diantaranya syarat sah akad ijārah adalah sebagai berikut:

- 1) Kerelaan kedua belah pihak. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaan untuk melakukan akad ijārah. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah dalam surat al-Nisa` (4):

29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama-suka di antara kamu

Dari penjelasan ayat diatas, sangatlah jelas, bahwa suatu transaksi dalam muamalah jika dilakukan dengan cara terpaksa/ tidak saling rela, maka suatu transaksi tersebut hukumnya tidak sah.

- 2) Hendaknya objek akad (yaitu manfaat) diketahui sifatnya guna menghindari perselisihan. Apabila manfaat yang akan menjadi objek akad ijārah itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya, dan penjelasan berapa lama manfaat di tangan penyewa. Dalam masalah penentuan waktu sewa ini, ulama Syafi'iyah memberikan syarat yang ketat.

- 3) Hendaknya objek akad dapat diserahkan baik secara nyata (hakiki) maupun syara'. Menurut kesepakatan fuqaha, akad ijārah tidak dibolehkan terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan, baik secara nyata (hakiki), seperti menyewakan onta yang lepas dan orang bisu untuk bicara, maupun secara syara', seperti menyewakan wanita haid untuk membersihkan masjid, seorang dokter untuk mencabut gigi yang masih sehat, seorang sihir untuk mengajarkan sihir.
- 4) Hendaknya manfaat yang dijadikan objek ijārah dibolehkan secara syara'. Hendaknya manfaat yang dijadikan objek ijārah dibolehkan secara syara'. Sebagai contohnya, menyewa kitab untuk ditelaah, dibaca, dan disadur; menyewa apartemen untuk ditempati; menyewa jaring untuk berburu, dan sebagainya. Syarat ini bercabang sebagaimana kesepakatan ulama, yaitu tidak boleh menyewa seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain (pembunuhan bayaran), dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka. Menurut mereka objek sewa dalam contoh diatas termasuk maksiat, dan maksiat tidak diperbolehkan dalam akad.

d. Syarat-syarat upah (ujrah)

Syarat-syarat upah hendaknya upah tersebut harta yang bernilai dan diketahui. Sayyid Sabiq menyatakan bahwa upah harus berbentuk harta dengan nilai jelas, konkret atau dengan menyebutkan kriteria-kriterianya. Karena sewa merupakan pembayaran atas nilai manfaat, berarti nilai

tersebut disyaratkan syarat harus diketahui dengan jelas.¹⁷ Syarat mengetahui upah ini memiliki beberapa bentuk masalah, seperti jika seorang menyewa orang lain dengan upah tertentu ditambah makan, atau menyewa hewan dengan upah tertentu ditambah makanannya, maka akad itu tidak dibolehkan. Hal itu karena makanan tersebut menjadi bagian dari upah, padahal ukurannya tidak jelas sehingga membuat status upahnya tidak jelas.¹⁸

4. Macam-Macam Sewa-Menyewa (*ijārah*)

Dilihat dari segi objeknya, akad *ijārah* dibagi para ulama fiqh kepada dua macam:

- a. *Ijārah* yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, tanah dan perhiasan. Apabila manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa. Dalam kontrak *ijārah* yang bersifat manfaat, apabila terdapat cacat pada objek *ijārah* yang bisa mempengaruhi *ujrah*, maka penyewa memiliki hak *khiyar* antara membatalkan akad *ijārah* atau melanjutkan. Sedangkan apabila objek mengalami kerusakan ditengah masa kontrak, maka akad *ijārah* menjadi batal. Sebab objek akad *ijārah* yang mengalami kerusakan telah ditentukan sehingga pihak pemberi sewa tidak memiliki tanggungan

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa Ahmad Tirmidzi dkk, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq (Jakarta: Dār al Fikr). Hlm. 270.

¹⁸ Abu Abd al-Rahman Ahmad bin Ali bin Syuaib bin Ali bin Sinan bin Bahr al Khurasani al-Qadi, *Sunah al-Nasai* (Beirut: Dār el-Ma'refah, 1991), hlm. 280.

untuk menggantinya dengan objek lain.¹⁹ Syarat-syarat ijārah yang bersifat manfaat:

- 1) Objek yang disewa ditentukan secara spesifik, seperti menyewa dari barang yang disewakan.
- 2) Objek yang disewakan harus ada dalam majlis akad dan disaksikan secara langsung oleh kedua belah pihak yang berakad pada saat akad ijārah dilangsungkan. Karena itu, dalam ijārah yang bersifat manfaat suatu barang, tidak sah apabila objek akad tidak dalam majlis akad, kecuali objek akad pernah disaksikan sebelumnya secara langsung dan dipastikan belum mengalami perubahan hingga akad ijārah dilangsungkan.²⁰

b. Ijārah yang bersifat pekerjaan, ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Ijārah seperti ini menurut ulama fiqh, hukumnya boleh, apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. Ijārah seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau kelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik dan tukang jahit.

Dalam kontrak ijārah sendiri yang bersifat pekerjaan, apabila terdapat cacat pada objek, tidak menetapkan hak khiyar bagi penyewa.

Demikian juga jika objek akad mengalami kerusakan di tengah masa

¹⁹ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah (Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi)*, Cet-2(Kediri: Lirboyo Press, 2013), hlm. 287.

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 327.

kontrak, maka akad *ijārah* tidak batal. Artinya, pihak yang menyewakan tetap memiliki tanggungan untuk memberikan layanan jasa sesuai perjanjian hingga kontrak selesai.²¹ Syarat-syarat *ijārah* yang bersifat pekerjaan:

- 1) Menyebutkan kriteria jasa yang yang disewakan secara spesifik.
- 2) Ujrah harus diserahkan-terimakan secara cash di majlis akad.

Terkait dengan sewa-menyewa (*ijārah*) manfaat, seperti halnya sewa-menyewa tanah dan benda lainnya, asalkan benda tersebut dibolehkan menurut syara' untuk dijadikan objek sewa-menyewa (*ijārah*), maka para ulama fiqh sepakat membolehkan.

5. Pembatalan dan Berakhirnya Sewa-Menyewa (*ijārah*)

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad *ijārah* akan berakhir apabila terdapat :

- a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahit hilang.
 - b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijārah* telah berakhir.
- Apabila yang disewakan itu adalah rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewakan itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh.

Adapun menurut ulama Hanafiyah, sebagaimana dijelaskan oleh Nasrun Haroen dalam bukunya bahwa, wafatnya salah seorang yang

²¹ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah (Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi)*, Cet-2(Kediri: Lirboyo Press, 2013), hlm. 290.

berakad, karena akad ijārah, menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad ijārah tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat, menurut mereka, boleh diwariskan, dan akad ijārah sama dengan jual-beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.²⁰

Menurut ulama Hanafiyah juga, sebagaimana dijelaskan oleh Nasrun Haroen dalam bukunya bahwa, apabila ada udzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait utang yang banyak, maka akad ijārah batal. Udzur-udzur yang dapat membatalkan akad ijārah itu, menurut ulama Hanafiyah adalah salah satu pihak jatuh muflis, dan berpindah tempatnya penyewa, misalnya, seorang digaji untuk menggali sumur di suatu desa, sebelum sumur itu selesai, penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, udzur yang boleh membatalkan akad ijārah itu hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran dan dilanda banjir. Pembatalan dan berakhirnya akad ijārah telah dijelaskan diatas, apabila dalam akad ijārah terdapat hal-hal yang bisa membatalkan atau berakhirnya akad ijārah, secara otomatis akad ijārah batal atau berakhir dengan sendirinya.

²⁰ Rachmat Syafei, *ilmu Ushul Fiqih*, Bandung, Pustaka setia, 2007), hlm.108.

BAB III

BIOGRAFI IBNU RUSYD DAN IBNU HAZM

A. Biografi Ibnu Rusyd

1. Riwayat Hidup Ibnu Rusyd

Seorang filosof yang bernama Abdul Walid Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd lahir di Cordova pada tahun 520 H / 1126 M, ia berasal dari kalangan keluarga besar yang terkenal dengan keutamaan dan mempunyai kedudukan tinggi di Andalusia (Spanyol). Ibnu Rusyd adalah seorang filosof Islam terbesar yang dibelahan barat dunia di Eropa pada zaman pertengahan dengan sebutan “Averrois”.¹

Keluarga Ibnu Rusyd sejak dari kakeknya, tercatat sebagai tokoh keilmuan. Kakeknya menjabat sebagai Qadhi di Cordova dan meninggalkan karya-karya ilmiah yang berpengaruh di Spanyol, begitu pula ayahnya. Maka Ibnu Rusyd dari kecil tumbuh dalam suasana rumah tangga dan keluarga yang besar sekali perhatiannya kepada ilmu pengetahuan. Ia mempelajari 26 kitab Qanun karya Ibnu Sina dalam kedokteran dan filsafat, Dia juga mempelajari matematika, fisika, astronomi, logika dan filsafat. Guru-gurunya dalam ilmu-ilmu tersebut tidak begitu dikenal, tetapi secara keseluruhan Cordova terkenal sebagai pusat studi-studi filsafat, sedangkan Seville terkenal karena aktifitas artistiknya. Ibnu Rusyd mengajar ilmu perundang-undangan dan kedokteran di cordova. Kemudian ia berkelana ke marrakesy pada 548 H/1135 M atas permintaan Ibnu Thufail,

¹ Ibnu Rusyd, *Mendamaikan Agama dan Filsafat* (Yogyakarta : Kalimedia 2015), hlm. 628.

seorang tabib Khalifah Yusuf (ayahanda Khalifah Ya'qub) pada waktu itu, yang mempertemukannya dengan Khalifah. Ibnu Rusyd kagum dengan pengetahuan dan keluasan pandangan Ibnu Thufail. Maka Ibnu Rusyd merasa tenang, lalu ia menjawab pertanyaan yang di ajukan kepadanya dengan mengemukakan pendapatnya sendiri. Ibnu Rusyd pulang dari pertemuan dengan Khalifah Yusuf itu dengan membawa hadiah dan kehormatan yang di berikan Khalifah kepadanya.²

Ibnu Rusyd di kisahkan menulis tiga macam ulasan : ulasan yang besar, menengah dan kecil. Ulasan-ulasan besarnya disebut tafsir, dan mengikuti pola tafsir Al.Quran. Dia mengutip satu paragraf dari tulisan aristoteles dan kemudian memberikan penafsiran serta ulasan atasnya. Kini kita masih memiliki ulasan besarnya dalam bahasa arab yaitu metafisika, yang di sunting oleh Bouyges (1357 H/1938 M – 1371 H/1951 H).

Adapun ulasan kecilnya disebut talkhis berarti “rangkuman” orang mungkin mengatakan bahwa ulasan-ulasan ini, walau lebih banyak mengemukakan filsafat aristoteles, tapi juga mengungkapkan filsafat Rusyd. Suatu ringkasan yang berjudul majmu'ah atau jawami', yang terdiri atas enam buku (*physic De Caelo et Mundo, De Generatione et Corruptione, Meteorologica, De Anima dan Metaphysica*), kini telah diterbitkan dalam bahasa arab, dalam ulasan ulasan ini Ibnu Rusyd tidak mengikuti teks asli dari karya Aristoteles dan tahapan pemikirannya. Sebuah contoh dari ulasan menengahnya dapat dilihat dalam “*Catagories*” yang disunting oleh

² Ibnu Rusyd, *Mendamaikan Agama dan Filsafat* (Yogyakarta : Kalimedia 2015) hlm.629.

Bouyges pada tahun 1357 H/1932 M. Pada permulaan paragrafnya, Ibnu Rusyd menulis : “qala” (dixit) yang ditujukan kepada Aristoteles, dan kadang-kadang dia tidak selalu memberikan petikan dari teks aslinya. Metode ini lazim di negeri-negeri timur, dan Ibnu Sina pun menggunakannya dalam karyanya as-Syifa, di situ banyak terdapat tulisan Aristoteles. Ibnu Sina dalam karyanya as-Syifa, menyatakan bahwa dia mengikuti “Sang Pemimpin Utama.”³

Memang benar sebagian besar ulasan-ulasan diatas terdapat terjemahan-terjemahan bahasa Latin atau Ibrani, atau transliterasi bahasa Ibrani, tapi teks aslinya dalam bahasa arab lebih jelas dan akurat. Secara keseluruhan nilai ulasan-ulasan Ibnu Rusyd bersifat historis, kecuali ulasan-ulasan kecilnya yang megungkapkan, sampai batas-batas tertentu, pemikirannya sendiri. Pandangan-pandangan filosofisnya sendiri termaktub dalam tiga buku penting *Fashl*, *Kasyf* dan *Tahafut*, dan dalam risalah pendek berjudul *al-Ittishal*. Karyanya *Colliget* (Kulliyah) yang membahas ilmu pengobatan sama pentingnya dengan Canon-nya Ibnu Sina, dan juga telah diterjemahkan kedalam bahasa Latin. Dalam ilmu hukum (Fiqh), kitabnya *Bidayat al-Mujtahid* dipakai sebagai buku acuan dalam bahasa Arab. Ibnu Rusyd lebih dikenal di Eropa tengah daripada di Timur dikarenakan beberapa sebab. Pertama, tulisan-tulisannya yang banyak jumlahnya itu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan diedarkan serta dilestarikan, sedangkan teksnya yang aslidalam bahasa arab dibakar atau

³ Syarif, *Para Filosof Muslim* (Bandung : Mizan 1998), hlm.198.

dilarang diterbitkan lantaran mengandung semangat anti filsafat dan filosof. Kedua, Eropa pada zaman Renaissance dengan mudah menerima filsafat dan metode ilmiah yang di anut oleh Ibnu Rusyd, sedangkan di Timur ilmu filsafat mulai dikurbankan demi berkembangnya gerakangerakan mistis keagamaan. Sebenarnya, dia sendiri terpengaruh oleh adanya pertentangan ilmu dan filsafat dengan agama. Agama memenangkan pertikaian di Timur, dan ilmu memenangkannya di Barat.⁴

2. Aktivitas Politik dan Sosial

Menurut Anshari Al-Marrakesy, Khalifah Ya'qub menyadari keberpihakan Ibnu Rusyd kepada saudara saingannya, Abu Yahya, yang menjadi penguasa Cordova. Yahya membeberkan kejelekan saudaranya itu, ketika ada beberapa orang mendatangi Khalifah Ya'qub dengan karya-karya Ibnu Rusyd dan menafsirkan dengan menampilkan penyelewengan Ibnu Rusyd dari agama. Khalifah Ya'qub menemukan alasan dan kesempatan untuk memecat Ibnu Rusyd dengan cara menampilkan sisi penyelewengannya dari agama. Dalam kisahlain diceritakan bahwa Ibnu Rusyd mengingkari adanya kaum Tsamud yang disebutkan dalam Al-Qu'an.

Menurut Ad-Dzahabi bahwa rival dan musuh Ibnu Rusyd menemukan dalam salah satu bukunya yang berkaitan dengan filsafat Yunani sebuah ungkapan yang dinilai menyeleweng, yakni, "Sungguh telah jelas bahwa Az-Zahrah adalah salah satu Tuhan. "Ketika Khalifah Ya'qub meminta Ibnu Rusyd untuk membuktikan persoalan ini, Ibnu Rusyd mengingkari

⁴ M Syarif, *Para filosof Muslim* (Bandung: Mizan,1999),hlm.198.

pernyataan tersebut ada di dalam bukunya. Setelah Ibnu Rusyd keluar dari ruangan Khalifah, ia dituduh Kafir. Akan tetapi, segala cobaan ini tidak membungkam Ibnu Rusyd.

Itulah yang dinafikan para penulis dahulu dalam menafsirkan usaha Khalifah Ya'qub menindas Ibnu Rusyd. Tak diragukan lagi bahwa Ibnu Rusyd mempunyai musuh dari kalangan tokoh-tokoh agama yang berusaha mempertahankan keyakinan mereka kepada syariah. Namun, pandangan seperti ini dan permusuhan antara para filosof dengan tokoh agama selalu terjadi di setiap zaman. Lalu, mengapa Ibnu Rusyd mengalami penindasan sedemikian rupa pada waktu itu? penafsiran atas fakta ini harus dikembalikan pada kekuatan politik yang berkuasa pada waktu itu. Pada waktu itu, sebenarnya Khalifah Ya'qub mendorong kajian-kajian filsafat meskipun ditentang oleh para tokoh agama. Akan tetapi, dorongan ini tidak mungkin dilanjutkan ketika Khalifah melakukan penyerangan terhadap kekuasaan Kristen di Spanyol, karena penyerangan tersebut membutuhkan dukungan dari tokoh-tokoh agama di Negara tersebut. Penindasan atas para filosof merupakan salah satu tindakan berana yang terpaksa di lakukan Khalifah Ya'qub untuk mengambil simpati para tokoh agama islam yang menentang filsafat, ditambah lagi kaum muslim Andalusia sangat memusuhi filsafat dan filosof, termasuk para filosof muslim dari maroko yang tokoh-tokohnya berasal dari Barbar. Penafsiran ini diperkuat oleh fakta yang menunjukkan bahwa tak lama kemudian, setelah Khalifah Ya'qub kembali

dengan membawa kemenangan ke 35 maroko,⁶ ia memanggil Ibnu Rusyd ke istananya dan menyambutnya dengan penuh kehormatan dan pemuliaan.

Namu ibnu Rusyd tak lama menikmati kedekatannya dengan Khalifah Ya'qub, karena kembali ke istana, kira-kira pada 19 Shafar 595 H/10 Desember 1198 M, Ibnu Rusyd meninggal dunia. Ia mewariskan khazanah pemikiran dalam bidang keilmuan untuk generasi berikutnya. Perhatian keluarga Ibnu Rusyd yang besar itu terhadap ilmu pengetahuan merupakan salah satu faktor yang ikut melempangkan jalan baginya menjadi ilmun. Faktor lain bagi keberhasilannya adalah ketajaman berpikir dan kejeniusan otaknya, oleh karena itu tidaklah mengherankan jika ia dapat mewarisi sepenuhnya intelektualitas keluarganya dan berhasil menjadi seorang sarjana yang menguasai berbagai disiplin ilmu, seperti hukum, filsafat, kedokteran, astronomi, sastra arab dan lainnya. Ibnu Rusyd dipandang sebagai pemikir yang sangat menonjol pada periode perkembangan filsafat Islam mencapai puncaknya. Keunggulannya terletak pada kekuatan dan ketajaman filsafatnya yang luas serta pengaruhnya yang besar terhadap perkembangan pemikiran di Barat. Filsafatnya merembes dari Andalusia (Spanyol) ke seluruh negeri-negeri Eropa, dan itulah yang menjadi pokok pangkal kebangkitan bangsa-bangsa Barat.⁷

⁶ Muhammad Abed al-Jabiri, *al-Turas wa al-Hadatsah* (Dirasat wa Munaqasat: Al Muslim, 1998), hlm. 203.

⁷ Afrizal M, Ibnu Rusyd *Perdebatan Ulama dalam Teologi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm.19.

3. Riwayat Pendidikan Ibnu Rusyd

Beliau adalah hakim Abu Walid Muhammad ibn Ahmd ibn Muhammad Ibnu Rusyd. Beliau lahir dan tumbuh di Cordoba, beliau pribadi yang kharismatik ini masyhur sebagai seorang yang giat dalam mencari ilmu, kecenderungannya pada ilmu-ilmu syari'at cukup besar. Ia belajar kepada Al-Faqih al-Hafidh Abu Muhammad ibn Rizqi. Namanya juga tidak kalah populer di bidang kedokteran. Ibnu Rusyd sudah banyak menuangkan ide, gagasan, dan pemikirannya di beberapa buku. Buku *al-Kullīyyāt* yang banyak membahas tema di bidang kedokteran, cukup terkenal.

Abu Marwan ibn Zahr adalah sahabat karib yang saat Ibnu Rusyd menyusun buku *al-Kullīyyāt* ini. Karena buku ini memuat persoalan-persoalan yang bersifat umum, beliau meminta sahabatnya ini untuk menyusun buku yang membahas tema-tema yang lebih spesifik. Dengan demikian, apabila kedua buku tersebut dipadukan, akan menghasilkan sebuah masterpiece di bidang kedokteran. Ibnu Rusyd menulis di bagian akhir kitabnya, tentang pengobatan segala macam penyakit, dan menyajikannya ringkas mungkin.⁸ Sebagai anggota keluarga pejabat, ia juga mengikuti karier sebagai hakim di Seville pada tahun 1169 M, ia dibawa Ibn Thufail menghadap Sultan Abu Ya'qub Yusuf. Penguasa ini mempunyai pemikiran yang luas dan perhatian yang besar terhadap ilmu pengetahuan. Ibnu Rusyd diberi tugas menyelidiki dan mengoreksi karya-karya Aristoteles sehingga dapat dipahami dengan baik. Sejak itulah Ibnu

⁸ Amin Abdullah, *Mendamaikan Agama dan Filsafat* (Yogyakarta : Kalimedia 2015), hlm.5.

Rusyd mendapat tugas intelektual yang berat. Pada saat Ibn Thufayl memasuki usia senja, Ibnu Rusyd menggantikan jabatan Ibn Thufayl sebagai dokter pribadi Sultan Abu Ya'qub Yusuf khalifah ketiga dinasti Muwahhidun setelah Ibn Tumart dan Abdul Mu'min di istana Marakesy tahun 1182 M. Sampai saat itu, pertarungan pemikiran fukaha dan filsuf terus berlangsung sejak abad 3 H/9 M.

Setelah Sultan Abu Ya'qub meninggal, kedudukan Ibnu Rusyd di kesultanan tidak berlangsung lama. Ibnu Rusyd mendapat tekanan karena ideology dan pemikirannya.⁹ Ibnu Rusyd terkenal bukan hanya di dunia Islam, tetapi juga di dunia Barat. Salah satu faktor yang membuatnya terkenal adalah karya-karyanya yang tersebar di berbagai belahan dunia.¹⁰ Setelah itu, Sultan al-Manshur memanggil Abu Walid Ibnu Rusyd. Setibanya menghdap, ia diperlakukan sangat terhormat. al-Manshur memintanya mendekati hingga melampui batas tempat duduk Abu Muhammad Abd al-Wahib ibn Syaikh Abi Hafsh al- Hantani sahabat Abd al-Mu'min padahal Ibnu Rusyd waktu itu masih berusia tiga atau empat belas tahun. Setelah al-Manshur meminta Ibnu Rusyd mendekat, ia kemudian mengajaknya bercengkrama. Setelah itu ia keluar, sementara kelompok pelajar dan sahabat-sahabatnya sudah menunggu kedatangannya.

⁹ Ibnu Rusyd, *Tahafut at-Tahafut, Tahqiq Sulaiman Dunya* (Kairo: Dar al-Ma'rif, t.th), hlm. 7.

¹⁰ Ibnu Rusyd, *Mendamaikan agama dan filsafat*, cetakan 1 (Yogyakarta :Kalimedia 2, 2015) hlm.5.

Setiba-nya di tengah-tengah mereka, semua memberikan selamat atas kedudukan dan penyambutan yang diperolehnya dari al-Manshur.¹¹

4. Karya-karya Ibnu Rusyd

Ibnu rusyd adalah seorang filosof muslim terbesar di Barat pada abad pertengahan. Karya-karyanya meliputi berbagai bidang, seperti filsafat, kalam, fiqih, falak, nahwu, dan kedokteran. Secara umum karya Ibnu Rusyd dapat dikelompokkan menjadi : karya asli, ulasan panjang (*syuruh kubro*) atau penafsiran (*tafsirat*), ulasan sedang (*syuruh wustha*) atau jawami', dan ulasan pendek (*syuruh shughra*) atau ringkasan (*talkish*). Karya-karya Abu Walid Ibnu Rusyd yang masih dapat dilacak diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Karya Asli

- 1) *At-Talkhish*, berupa antologi pemikiran ilmuan yang sensasional dan kontroversial, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, maupun generasi sesudahnya.
- 2) *Kitab Tahafut at-Tahafut* (Kerancuan dari buku Kerancuan). Buku ini merupakan puncak kematangan pemikiran falsafat Ibnu Rusyd. Isi buku merupakan “serangan balasan” Ibnu Rusyd atas serangan Al-Ghazali terhadap para filosof dalam bukunya *Tahafut alFalasifah*. Dalam buku ini Ibnu Rusyd membela filosof atas tuduhan Al-Ghazali dalam masalah-masalah filsafat. Buku ini ditulis sekitar tahun 1180

¹¹ Muhammad Abed al-Jabiri, *al-Turas wa al-Hadatsah : Dirasat wa Munaqasat* (Beirut: Al-Markz Al-Tsaqafi Al-Arobi, 1991), hlm. 205

dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan bahasa Ibrani pada 1328, S. Van Berg menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris.

- 3) *Faṣl al-Maqal fimā bayna al-Hikmah wa al-Syari'ah min al-Ittisal* (Penjelasan mengenai Hubungan antara Filsafat dan Agama) dalam buku ini Ibnu Rusyd mencoba menjelaskan hubungan yang erat antara akal dan wahyu. Ibnu Rusyd menegaskan bahwa akal adalah teman seiring yang tidak saling bertentangan dengan wahyu. Buku ini juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani dan Latin.¹²
- 4) *Al-Kashfu 'an Manāhij al-Adillah fi 'Aqā'id al-Millah* (Menyikap metode-metode demonstratif yang berhubungan dengan keyakinan pemeluk agama). Buku ini ditulis Ibnu Rusyd di Sevilla pada 1179/575 H.
- 5) *Mukhtasar al-Mustashfa fi Uṣul al-Ghazali* (Ringkasan atas kitab al-Mustasyfa al-Ghazali). Buku ini masih tersimpan di Perpustakaan Escorial, Spanyol.
- 6) *Risālah al-Kharraj* (tentang perpajakan). Buku ini juga tersimpan di Perpustakaan Escorial, Spanyol.
- 7) *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* (Tingkat awal bagi seorang pencari dan tingkat akhir bagi yang telah sampai). Ini adalah bukunya di bidang Fiqh Islam dan merupakan satu-satunya karyanya dalam bidang ini yang masih ada. Dalam buku ini, Ibnu Rusyd membahas permasalahan fiqh dengan metode perbandingan

¹² Ibnu Rusyd, *Tahafut at-Tahafut, Tahqiq Sulaiman Dunya* (Kairo: Dar al-Ma'rif, t.th), hlm. 7-8.

(muqarranah). Dalam buku ini ia mengungkapkan berbagai pandangannya sendiri sebagai seorang penganutmazhab Maliki.

- 8) *Kitab al-Kulliyat fil Ṭhibb* (Ensiklopedia kedokteran). Buku ini ditulis sebelum tahun 1162 M. (558 H). Dalam buku ini, Ibnu Rusyd menguraikan berbagai permasalahan kedokteran. Buku ini juga telah diterjemahkan pertama kali ke dalam bahasa Latin pada tahun 1255 dan dicetak dalam tujuh jilid dengan judul *De Colliget*. Jilid 2,4 dan 7 dihimpun oleh Jean Bruyerin Champier dengan *Collectanea de Ramedica*.
- 9) *Maqālah fi-Ittiṣal al-Qalbu al-Insān*. Masih berupa manuskrip dan tersimpan di Perpustakaan Escoreal, Spanyol.
- 10) *Daminah al-Mas'alah al-Ilm al-Qādim*. Buku ini merupakan apendiks mengenai ilmu keqadiman Tuhan yang terdapat dalam buku *Fasl al-Maqal*.
- 11) *Al-Da'āwi'*. Buku ini berbicara tentang hukum acara di pengadilan. Seperti diketahui, Ibnu Rusyd adalah juga seorang hakim dan bahkan menjabat sebagai qadi al-qudat. Dalam kaitan dengan tugasnya tersebut, Ibnu Rusyd menulis tata cara berperkara di pengadilan, khususnya masalah penggugat dan tergugat.
- 12) *Makāṣib al-Mulk wa al-Murbin al-Muharramah*. Buku ini berbicara tentang perusahaan-perusahaan negara dan sistem-sistem ekonomi yang terlarang. Aslinya masih dijumpai di Perpustakaan Escorea, Spanyol.

- 13) *Duris fi al-Fiqh*. Sesuai dengan namanya, buku ini membahas beberapa masalah dalam fiqh. Teks asli bahasa Arab buku ini masih dapat dijumpai aslinya di Perpustakaan Escoreal, Spanyol.¹³

B. Biografi Ibnu Hazm

1. Riwayat Hidup Ibnu Hazm

Nama lengkap Ibnu Hazm adalah Ali Ibnu Ahmad Ibnu Said Ibnu Hazm Ibnu Ghalib Ibnu Shalih Ibnu Khalaf Ibnu Ma'dan Ibnu Sufyan Ibnu Sufyan. Ia dilahirkan hari Rabu pada tanggal 7 November 994 M bertepatan dengan hari akhir bulan Ramadhan 384 H, yaitu pada waktu sesudah terbit fajar sebelum munculnya matahari pagi Idul Fitri di Cordova, Spanyol.¹⁴ Banyak ulama klasik dan kontemporer memakai nama singkatnya dengan sebutan Ibnu Hazm dan terkadang dihubungkan dengan panggilan al-Qurthubi atau al-Andalusi yang dinisbatkan pada tempat kelahirannya, Cordova dan Andalus. Kadang Ia dikenal dengan sebutan al-Zahiri sehubungan dengan aliran fiqh dan pola fikir al-Zahiri yang dianutnya.

Kakek Ibnu Hazm beserta keluarga Bani Umayyah pindah ke Andalusia, sementara keluarga Bani Hazm tinggal di Manta Lisyam, kota kecil yang menjadi pemukiman orang Arab di Andalusia. Di sana mereka hidup dengan kemewahan dan kedudukan terhormat. Oleh karena itu Ibnu Hazm dan keluarganya memihak Bani Umayyah. Ayah Ibnu Hazm bernama Ahmad Ibnu Said berpendidikan cukup tinggi, ia menjadi pejabat

¹³ Ibnu Rusyd, *Tahafut at-Tahafut, Tahqiq Sulaiman Dunya* (Kairo: Dar al-Ma'rif, t.th), hlm. 9.

¹⁴ Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Mazhab al-Zahiri Alternatif Menyongsong Modernitas* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2005), cet. ke-1 hlm. 29.

di lingkungan kerajaan Khalifah Abu Amir Muhammad IbnuAbi Amir (Al-Mansur) dan kemudian menjadi wazir (menteri) al-Mansur pada tahun 381 H/991 M. Ia tinggal bersama keluarganya di Muniyyat al-Mughirat, pemukiman pejabat istana di bagian Timur Cordova dekat istana al-Zahirat, pusat kerajaan al-Mansur. Ia juga sempat menjabat wazir di masa pemerintahan al-Muzaffar yang wafat pada tahun 402 H.

2. Riwayat Pendidikan Ibnu Hazm

Pada masa kecilnya, Ibnu Hazm diasuh oleh wanita-wanita istana. Ia dibimbing dan diasuh oleh guru-guru wanita yang mengajarkannya membaca dan menghafal al-Qur'an, syair dan melatihnya menulis. Di saat usianya menginjak remaja, ia diajak oleh ayahnya menghadiri majelis-majelis ilmiah dan budaya yang sering diadakan khalifah al-Mansur dan dihadiri pula oleh ahli-ahli syair dan ilmuwan. Ia juga belajar kepada seorang guru yang alim dan wara' yaitu Abu al-Husain Ibnu Ali al-Farisi. Ibnu Hazm selalu disamping guru pilihan ayahnya itu, seorang guru yang melenyapkan dorongan-dorongan nafsu diri murid muda seperti Ibnu Hazm.

Ketika itu wanita tidak berhijab di depan kaum pria, menurut Ibnu Hazm adalah merupakan hal yang biasa di dalam dunia pendidikan di Andalusia. Dengan kecepatan daya tangkap, kekuatan daya ingat dan kecermatan pemahamannya, Ibnu Hazm menjadi pemuda yang nyaris mengungguli guru-gurunya. Guru Ibnu Hazm lainnya adalah Abu al-Qasim Abd al-Rahman Ibnu Abi Yazid al-Misri (wafat tahun 410 H). Ibnu Hazm diajak untuk menghadiri majelis untuk belajar ilmu hadits dan sastra Arab.

Ilmu yang mula-mula dipelajari oleh Ibnu Hazm adalah ilmu hadits setelah ia menghafal al-Qur'an dan ilmu sya'ir bahasa Arab. Ilmu hadis juga dipelajarinya dari al-Hamazani dan Abu Bakar Muhammad Ibnu Ishaq. Ilmu fiqh pertama kali diperoleh dari fiqh mazhab Maliki, karena mazhab ini yang banyak dianut oleh masyarakat Andalusia, bahkan bisa dikatakan mazhab Maliki adalah mazhab resmi negara.

Diriwayatkan bahwa Ibnu Hazm pernah berkata bahwa di masanya ada dua mazhab yang tersebar karena didukung oleh penguasa negeri, yaitu mazhab Abu Hanifah di Timur (wilayah Irak dan sekitarnya) dan mazhab Maliki di Barat (Spanyol dan sekitarnya).¹⁵ Faktor mengapa Ibnu Hazm mendalami ilmu fiqh dijelaskan seperti yang diriwayatkan dari Abu Muhammad Ibnul-'Arabi, yaitu ketika Ibnu Hazm datang ke masjid untuk shalat jenazah bagi seorang pembesar saudara ayahnya, ia langsung duduk tanpa shalat tahiyat masjid, guru pembimbingnya memberi isyarat untuk bangkit berdiri dan shalat tahiyat masjid namun Ibnu Hazm tidak melakukannya. Banyak orang di sekitarnya berkata (seakan mengejek), sudah sedewasa ini usiamu namun kamu belum mengerti bahwa shalat tahiyat masjid itu wajib, usianya kala itu 26 tahun. Ibnu Hazam berkata, lalu aku bangkit dan mengerjakan shalat tahiyat masjid, aku baru paham isyarat guruku tadi. Di waktu lain ketika Ibnu Hazm masuk masjid, ia mau mengerjakan salat tahiyat masjid, saat itu waktu sudah menjelang maghrib, tetapi orang yang berada di sebelahnya menegurnya, duduklah, sekarang

¹⁵ Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Mazhab al-Zahiri Alternatif Menyongsong Modernitas* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2005), cet. ke-1 hlm. 31.

bukan waktunya untuk shalat. Ibnu Hazm merasa bingung dan gelisah dengan keadaan ini. Akhirnya kepada guru pembimbingnya ia minta diantarkan ke ulama' ahli fiqh. Ulama' itu adalah Abu Abdullah Ibnu Dahun, seorang mufti ternama di Cordova. Ia lalu mengajarkan kepada Ibnu Hazm kitab al-Muwatta' karangan Imam Malik Ibnu Anas. Ibnu Hazm mempelajari kitab ini selama tiga tahun dan setelah menguasainya, ia mulai aktif melakukan diskusi dan munazarah (perdebatan) tentang fiqh.¹⁶

Ibnu Hazm sendiri banyak menimba ilmu dari ulama-ulama berpengaruh di masanya, seperti Ibnu Abdul al-Barr al-Maliki dan Abdullah al-Azdi (wafat tahun 403 H) yang dikenal dengan sebutan Ibnu al-Fardhli, seorang qadi Valencia. Ia mempelajari ilmu fiqh dan hadits darinya. Di samping ahli dalam bidang fiqh dan hadis, Ibnu al-Fardhli juga ahli dalam bidang sastra dan sejarah, khususnya tentang biografi para ulama' Andalusia. Ibnu al-Fardhli wafat dibunuh oleh tentara Barbar tahun 403 H. Guru Ibnu Hazm lainnya adalah Muhammad Ibnu al-Hasan al-Mazhaji yang lebih dikenal dengan nama Ibnu al-Katani dan juga Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Waris. Dari gurunya tersebut Ibnu Hazm mempelajari ilmumantiq (logika) dan filsafat. Pencarian Ibnu Hazm akan ilmu tidak selesai saja pada mazhab Maliki, ia melanjutkan pendalaman fiqh mazhab Syafi'i yang kurang populer di Andalusia. Ibnu Hazm mempelajari fiqh Syafi'i secara otodidak, juga ilmu muqaran (fiqh perbandingan), tafsir dan hadits dari kitab-kitab karya ulama' yang amat tinggi nilainya, misalnya

¹⁶ Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Mazhab al-Zahiri Alternatif Menyongsong Modernitas* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2005), cet. ke-1 hlm. 32-33.

kitab tafsir karya Baqi Ibnu Makhlad dan kitab Ahkam al-Qur'an karya Ibn Umayyah al-Hijazi, ulama' yang bermazhab Syafi'i, serta kitab tafsir karya seorang ulama' pembela mazhab al-Dawudi (al-Zahiri) Abu al-Hakam Munzir ibn Sai'd.

Di Madrasah Andalusiyah Ibnu Hazm belajar fiqh dengan metode pembahasan yang berpedoman pada atsar (riwayat sahabat) dalam berijtihad. Tokoh-tokoh yang mengajar di madrasah tersebut banyak menulis buku- buku yang berharga dan berpengaruh bagi pemikiran Ibnu Hazm seperti kitab-kitab di bidang hadits, ahkam al-Qur'an, tarikh dan fiqh karya Qasim bin Asbagh al- Qurthubi, Ahmad Ibnu Khalid dan Muhammad Ibnu Aiman¹⁷.

Ada seorang guru yang sangat berpengaruh terhadap pemikiran Ibnu Hazm yaitu Mas'ud Ibnu Sulaiman Ibnu Muflit Abu al-Khiyar (wafat tahun 426 H), seorang ulama' ahli fiqh muqaran yang bermazhab al-Zahiri. Gurunya ini cenderung mengambil arti zahir dari nash dan mempunyai daya pilih di antara berbagai mazhab. Yang menarik adalah sikapnya yang bebas untuk berpikir dan tidak terikat dengan mazhab tertentu. Dari pergaulan dengan gurunya ini Ibnu Hazm sampai pada suatu pendirian sehingga ia berkata, aku mengikuti kebenaran, aku berijtihad dan aku tidak terikat oleh mazhab. Dibekali dengan ilmu yang makin luas, serta karunia intelektualitas yang tinggi ditambah dengan kondisinya yang selalu berpindah-pindah dan dimanfaatkan untuk mengembara mencari ilmu, Ibnu

¹⁷ Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Mazhab al-Zahiri Alternatif Menyongsong Modernitas* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2005), cet. ke-1 hlm. 34.

Hazm banyak melakukan perdebatan-perdebatan dengan ulama-ulama di masanya. Ia tidak hanya dikenal sebagai seorang muhaddits dan faqih saja, namun ia juga ahli dalam berbagai bidang, seperti ushul fiqh, sastra Arab, sejarah, mantiq, filsafat, ilmu kalam dan ilmu perbandingan agama.

Di samping itu suasana keilmuan pada masa Ibnu Hazm sangat mendukung dalam pencariannya akan ilmu pengetahuan, seperti perpustakaan dan universitas Cordoba yang berkembang pesat serta di Toledo (Spanyol) menjadi pusat kegiatan penerjemahan ilmu-ilmu Yunani, baik filsafat, matematika dan kedokteran. Ibnu Hazm adalah pengembang mazhab al-Zahiri, bahkan ia dinilai sebagai pendiri kedua setelah Daud al-Zahiri.

Ketika Ibnu Hazm menginjak remaja yaitu dalam usia lima belas tahun, terjadi pemberontakan yang melibatkan ayah Ibnu Hazm, setelah terjadi kekacauan yang terjadi lantaran perebutan kekuasaan, ayah Ibnu Hazm meninggalkan lapangan politik serta pindah dari bagian Timur Cordova ke bagian baratnya, kemudian wafat di sana pada tahun 402 H. Dalam bidang politik, Ibn Hazm pernah menjadi pemimpin pasukan di Granada dan berkali-kali diangkat menjadi wazir pada masa dinasti Bani Umayyah.¹⁸

Pada tahun 399 H, Ibnu Hazm dan keluarganya terpaksa harus terusir dari istananya di Cordova. Saat itu terjadi pertempuran sengit untuk merebut kekuasaan (kudeta) dari tangan penguasa oleh pemberontak yang didukung

¹⁸ Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Mazhab al-Zahiri Alternatif Menyongsong Modernitas* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2005), cet. ke-1 hlm. 35- 40.

pasukan nasrani dari Eropa. Keluarga Ibnu Hazm mengalami kesukaran-kesukaran, selalu berpindah-pindah tempat, ia sering mengalami pengasingan dan dalam kesulitan hidup, kepindahan-kepindahannya dari kota ke kota kadang-kadang dengan jalan paksaan dan kadang untuk mencari ketenangan ia ingin melihat wajah tempat kelahirannya. Ibnu hazm menggambarkan dirinya dan masyarakat Andalusia saat itu diliputi dengan kegelisahan, ketakutan, mereka pun kehilangan mata pencaharian, tidak ada hukum yang jelas. Menurutnya satu-satunya cara untuk mengatasi dan menghilangkan hal itu semua adalah kembali kepada hukum Tuhan .¹⁹

Ibnu Hazm pernah berdiam disuatu pulau mengepalai jama'ah ditempat itu, di pulau itu ia mendapat kebebasan untuk berdiskusi, untuk mengembangkan pikiran dan pendapat- pendapatnya. Hasbi al-Siddiqi, Pokok-pokok Pegangan Imam-imam Mazhab dalam Membina Ia berkiprah dalam kancah politik hingga tahun 422 H setelah berakhirnya kekuasaan dinasti Bani Umayyah di Andalusia. Kondisi sosial politik yang dialaminya telah membentuk karakter Ibnu Hazm menjadi sangat keras. Ia sering dikucilkan oleh ulama-ulama semasanya karena pemikirannya dan kritik-kritik tajamnya. al-Maraghi pernah mencatat bahwa yang mau belajar dengan Ibnu Hazm adalah orang-orang yang berani menanggung resiko senasib dengan Ibnu Hazm sendiri. Akan tetapi diceritakan oleh al-Zirikli bahwa Ibnu Hazm sempat juga menghasilkan sekelompok ulama' yang

¹⁹ Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), cet. ke-3 hlm. 149.

menamakan diri mereka al-Hazmiyyah (para pengikut Ibnu Hazm) di Spanyol.

Di antara murid-murid Ibnu Hazm adalah Muhammad bin Futuh bin Id yang memperdalam ilmu sejarah, Abu Abdillah al-Humaidi al-Andalusi yang mendalami dan mengajarkan buku-buku karya Ibnu Hazm sendiri. Kemudian putra-putra Ibnu Hazm, yaitu Abu Rafi' al-Fadl bin Ali, Abu Sulaiman al Musa'ab bin Ali, dan Abu Usamah Ya'qub bin Ali. Bagi Ibnu Hazm ada suatu peristiwa yang sangat menyakitkan baginya, yaitu saat Spanyol terpecah-pecah menjadi beberapa negara kecil yang masing-masing dikepalai oleh Amir-amir Muluk Thawaif, seperti al- Mu'tadlid (berkuasa tahun 439-464 H) yang mencurigai Ibnu Hazm akan membahayakan kekuasaannya. al-Mu'tadlid bertindak tegas dengan membakar kitab-kitab karya Ibnu Hazm secara terang-terangan²³ Ibnu Hazm akhirnya kembali ke kampung halamannya di Manta Lisyam, di sana ia memusatkan perhatiannya kepada ilmu dan penulisan kitab- kitabnya kembali hingga ia wafat pada akhir Sya'ban tahun 456 H dalam usia 71 tahun.²⁰

3. Karya-karya Ibnu Hazm

Ibnu Hazm sangat mencurahkan tenaga dan pikirannya dalam ilmu, terutama saat ia mengundurkan diri dari politik praktis. Ia merasa bebas untuk mengkritik siapapun, baik ulama Muslim, Yahudi dan Nasrani. Ibnu Hazm dikenal sangat produktif dalam menulis berbagai bidang keilmuan. Ibnu Hayyan mengatakan bahwa Ibnu Hazm menguasai bidang tafsir,

²⁰ Abdullah Mustafa al-Maragi, *Fath al-Mubin fii Tabaqat al-Usuliyin*, Terj. Husain , hlm. 145.

hadits, fiqh, tarikh, sastra Arab, perbandingan agama, filsafat dan mantiq . Berikut ini adalah karya-karya Ibnu Hazm yang sangat berharga, meliputi beraneka ragam bidang keilmuan yaitu :

a. Bidang Ilmu Jadal (ilmu debat terhadap faham-faham keagamaan).

Dalam bidang ini Ibnu Hazm mengarang *Al-Fiṣāl Bainā ahl al- Ara' wa al-Nihāl, al-Ṣhaḍi wa al-Radi 'ala man Kaffara Ahl al-Ta'wil min Firāq al-Muslim.*

b. Bidang Politik. Karya Ibnu Hazm dalam bidang ini *adalah al-Imamah wa asy-Siyasah.*

c. Bidang ilmu jiwa. Karya Ibnu Hazm dalam bidang ilmu jiwa adalah *Akhlaq al-Nafs.* Dan masih banyak lagi karya Ibnu Hazm yang lainnya. Bahkan dituturkan oleh putranya, Abu Rafi' al- Fadl, bahwa jumlah kitab karya Ibnu Hazm tak kurang dari 400 jilid yang terdiri dari 80.000 lembar kertas yang ditulis olehnya sendiri.²¹ Adapun karya beliau yang terkenal dan dijadikan referensi oleh para cendekiawan kontemporer adalah :

1) *Ṭhauq al-Ḥamāmah fi Ilfah wa al-Ullāf,* kitab ini pertama kali ditulis oleh Ibnu Hazm di Jativa tahun 418 H. Kitab ini semacam otobiografi yang meliputi pemikiran dan perkembangan pendidikan serta kejiwaannya. Di dalamnya memuat sastra yang tinggi dan sya'ir-sya'ir tentang cinta.

²¹ Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), cet. ke-3 hlm. 150-151.

- 2) *Naqth al-Arus fi tawārikh al-Khulafa'*, kitab ini berisi sejarah para khalifah dan pembesar-pembesar Spanyol di masa Ibnu Hazm.
- 3) *Al-Fisal fi al-Milal wa al-Ahwa'I wa al-Nihal*, kitab ini bercerita tentang agama-agama dan aliran-aliran pemahaman dalam Islam. Merupakan kitab perbandingan agama pertama yang sangat komprehensif.
- 4) *Al-Muḥalla bil Atsar*, kitab ini menghimpun masalah-masalah fiqh dari berbagai mazhab sekaligus berisi kritikan-kritikan Ibnu Hazm, terdiri dari 11 jilid. Dalam kitab ini Ibnu Hazm sangat berpegang pada arti zahir nash, baik al- Qur'an maupun Hadits. Al-Muhalla merupakan kitab fiqh mazhab al- Zahiri yang paling lengkap.
- 5) *Al-Iḥkām fi Uṣhul al-Aḥkām*, di sini Ibnu Hazm mengungkapkan metode ijtihadnya dan banyak mengkritik metode ijtihad bi al-ra'yi, istihsan dan istislah. Kitab ini terdiri dari delapan volume dan menjadi kitab ushul fiqh mazhab al-Zahiri. Apabila diteliti, banyak karya-karya Ibnu Hazm yang berisi kritikan- kritikan pedas terhadap ulama-ulama yang berbeda pendapat dengannya. Hal demikian sangat dipengaruhi oleh kondisi dan situasi politik yang melatarbelakangi penulisannya, juga untuk menunjukkan ketidak setujuanyaterhadap teori-teori pemikiran yang berkembang saat itu.²²

4. Metode Penetapan Hukum Ibnu Hazm

Ibnu Hazm mempunyai minhaj (metode) tersendiri dalam

²². Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), cet. ke-3 hlm. 152.

memahami nash yaitu minhaj Zhahiri yang jauh berbeda dengan mazhab yang ditempuh oleh jumhur. Dalam memahami suatu nash Ibnu Hazm mengambil langsung dari ketentuan nash al-Qur'an dan hadits, ia hanya melihat kepada zhahirnya saja. Tidak mentakwilkan hukum, tidak mencari-cari 'illat, bahkan ia mengatakan bahwa nash itu harus dipahami secara zhahirnya saja. Adapun metode yang digunakan oleh Ibnu Hazm dalam melakukan istinbath hukum adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab al-Ihkam fii Ushul al-Ahkam: Artinya: "Dasar-dasar hukum yang tidak diketahui sesuatu dari syara' melainkan dari pada dasar-dasar itu ada empat, yaitu: nash al- Qur'an, nash kalam rasulullah SAW yang sebenarnya datangnya dari Allah juga yang shahih kita terima dari padanya dan di nukilkan oleh orang-orang kepercayaan atau yang mutawatir dan yang di ijma'i oleh semua umat dan sesuatu dalil dari padanya yang tidak mungkin menerima selain dari pada suatu cara saja.

1. Al-Qur'an

Ibnu Hazm menetapkan bahwa al-Qur'an adalah kalamullah yang jelas dan nyata bagi umat. Maka barangsiapa yang berkehendak untuk mengetahui syari'at-syari'at Allah, dia akan menemukan terang dan nyata diterangkan oleh al-Qur'an sendiri, atau keterangan Nabi SAW.³¹ Ibnu Hazm mengatakan tidak ada didalam al-Qur'an yang mutasyabbih, yang tidak diberi penjelasan selain dua perkara saja, yaitu fawatihus suwar (huruf-huruf awal pembukaan surat) dan sunnatullah yang ada didalamnya. Selain dari urusan ini terang dan

jelas maknanya bagi orang yang mengetahui ilmu bahasa secara mendalam dan mengetahui hadits-hadits yang shahih.²¹ Menurut Ibnu hazm bahwa dalam al-Qur'an dari segi bayannya terbagi kepada tiga bagian:

- a. Jelas dengan sendirinya, tidak memerlukan bayan lagi baik dari al-Qur'an maupun hadits.
- b. Mujmal, yang penjelasannya diterangkan oleh al-Qur'an sendiri.
- c. Mujmal, yang di terangkan dalam hadits.

Berkenaan dengan hubungan nash yang satu dengan yang lainnya, Ibnu Hazm sangat memperhatikan adanya istisna' (pengkhususan dari lafal yang umum), nisakh (penguatan terhadap ketentuan sebelumnya), mansukh (penghapusan ketentuan sebelumnya), Dan ia melihat hal-hal tersebut sebagai bayan.

2. Sunah

Ibnu hazm memandang sunnah termasuk kedalam nash yang termasuk membina syari'at. Sunnah merupakan wahyu Allah, berdasarkan firman Allah SWT. dalam surat an-Najm: 3-4 Artinya: "Dan tiadalah yang diucapnya itu (al-Qur'an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya). Menurut Ibnu Hazm, yang terjadi hujjah diantara tiga bagian sunnah (qaul, fi'il dan taqrir) hanyalah qaul (ucapan Nabi). Perbuatan-perbuatan Nabi tidak menunjukkan kepada

²¹ Amri Siregar, *Ibnu Hazm Metode Zahiri Dalam Pembentukan Sumber Hukum Islam* (Jogjakarta : Belukar, 2009), hlm. 151.

wajib terkecuali bila dibarengi dengan ucapan atau ada qarinah (indikator) yang menunjukkan kepada wajib, atau perbuatan tersebut merupakan pelaksanaan dari perintah.

3. Ijma'

Ibnu Hazm menempatkan ijma' sahabat sebagai sumber hukumnya yang ketiga setelah al-Qur'an dan hadits. Menurut Ibnu Hazm ijma' adalah sesuatu hal yang diyakini bahwa seluruh sahabat Rasulullah SAW. mengetahui masalah itu dan mengatakannya, serta tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengingkarinya. Secara logika Ibnu Hazm menyatakan bahwa para sahabat merupakan saksi mata yang sangat kuat berkaitannya dengan pengamalan nash baik dari al-Qur'an maupun dari hadits. Pergaulan Rasulullah SAW bersama para sahabat tidak lepas dari koreksi dan pengawasan langsung dari Allah SWT. Ibnu Hazm mengatakan sangat mustahil terjadi kekeliruan dalam pengamalan nash dimasa hidup mereka, sehingga perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW pasti mereka patuhi. Begitu juga dengan apa yang mereka kerjakan lalu tidak ada teguran atau didiamkan oleh nash berarti disepakat tidak menyimpang dari nash. Sehingga dengan demikian ijma' sahabat pada prinsipnya tidak keluar dari jalur nash.

4. Al-Dalil

Sumber hukum yang keempat Ibnu Hazm adalah al-dalil. Menurut teori al-dalil sama seperti ijma' sahabat, tidak keluar dari jalur nash. Al-dalil merupakan penetapan nash juga, hanya saja

penggunaan teori ini sangat berkaitan erat dengan penguasaan ilmu mantiq (logika). Al-dalil menurut Ibnu Hazm tidaklah keluar dari nash maupun ijma' ia berbeda dengan qiyas, karena qiyas dasarnya adalah mengeluarkan 'illat dari nash dan memberikan hukum kepada segala yang padanya terdapat 'illat itu. Sedangkan al-dalil merupakan bagian dari nash itu sendiri. Ibnu Hazm berpendapat bahwa semua ayat-ayat al-Qur'an dapat difahami isinya dengan jelas. Hanya saja, kekuatan akal manusia untuk memahami isi al-Qur'an itu berbeda-beda sehingga timbullah perselisihan dikalangan mereka. Ibnu Hazm berkeyakinan bahwa Rasulullah SAW telah menyampaikan agama Islam dan menjelaskan secara utuh dan menyeluruh baik dari segi prinsip dasar (ushul) dan cabang-cabangnya (furu'), maupun sudut lahir dan batinnya, serta dari aspek teori (ilmu) dan prakteknya (amaliyah). Dengan demikian, bagi Ibnu Hazm wajib bagi umat Islam untuk melandasi pemahaman keagamaan mereka kepada dua sumber utama yaitu al-Qur'an dan hadits tanpa perlu melakukan ta'wil maupun ta'lil, hal ini menurutnya sangat penting demi menjaga kemurnian dan keaslian ajaran Islam. Orisinalitas ajaran Islam baik dibidang akidah, ibadah, muamalah, dan lainnya terletak kepada arti lahir (literal) yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadits. Bagi Ibnu Hazm, tidak boleh ada ra'yu dalam masalah agama, barang siapa yang berijtihad dengan ra'yu maka berarti ia telah membuat kebohongan terhadap Allah SWT. Dengan demikian Ibnu Hazm menutup sama sekali pinti-pintu ijtihad

bi al-ra'yu seperti qiyas, istihsan, mashalih mursalah dan sad al-zara'i. Menurutnya al-Qur'an adalah kitab yang menerangkan segala sesuatu, maka tidak perlu bersusah payah mencari-cari 'illat dan maqasid itu memang jelas disebutkan oleh nash.²²



²² Amri Siregar, *Ibnu Hazm Metode Zahiri Dalam Pembentukan Sumber Hukum Islam* (Jogjakarta : Belukar,2009), hlm. 153.

BAB IV
ANALISIS PANDANGAN IBNU RUSYD DAN IBNU HAZM TENTANG
HUKUM SEWA TANAH

A. Pandangan Ibnu Rusyd Tentang Hukum Sewa Tanah

Pandangan Ibnu Rusyd berpedoman kepada Imam Malik, dibolehkan menyewakan tanah kosong dengan emas, perak dan benda-benda yang lain. Dan diperbolehkan menyewakan tanahnya yang kosong dengan tamar dan dengan setiap buah-buahan yang halal untuk dijual. Seseorang diperbolehkan pula menyewakan tanahnya yang kosong untuk ditanami gandum atau jagung atau lainnya.

Dengan dalil :

عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرْنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِدَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَاعَلَى السَّوْاقِ مِنَ الزَّرْعِ
بِالْمَا مِنْهَا فَتَهَانَا. وَمَا سَعَدَ

Artinya: “Dahulu kami menyewa tanah dengan cara membayar dari tanaman yang tumbuh. Rasulullah melarang kami dengan cara itu, dan memerintahkan kami agar membayar dengan uang atau perak.”(H.R. Abu Daud).²³

Dalil dari ayat Al-Qur’an adalah firman Allah surat an-Nisa’

ayat 115:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ
مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

Artinya : “Dan Barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang

²³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), hlm. 441.

telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali”.

Metode istinbath hukum Ibn Rusyd tidak terikat dengan salah satu metode yang digunakan oleh mazhab tertentu. Bahkan dalam meng-istinbath-kan hukum, Ibn Rusyd selalu melakukan ijthid (penelitian) terhadap pendapat-pendapat para fukaha yang ada beserta dalil dan metode yang digunakan, kemudian ia membandingkan dan memilih salah satu di antaranya yang lebih kuat dan relevan untuk diaplikasikan. Metode istinbath hukum Ibn Rusyd sebenarnya merupakan ijthid intiqā'i yang ber-istinbath dengan menggunakan metode perbandingan mazhab. Ibn Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat). hukum ijarah sesuai dengan keberadaan manfaat. Ulama Hanabillah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum ijarah tetap pada keadaannya, dan hukum tersebut menjadikan masa sewa, seperti benda dan tampak Sewa tanah Sewa tanah diharuskan untuk menjelaskan tanaman apa yang akan ditanam atau bangunan apa yang akan didirikan di atasnya. Jika tidak dijelaskan, ijarah dipandang rusak. Jadi pandangan Ibnu Rusyd mengenai penyewaan tanah adalah membolehkan.²⁴

B. Pandangan Ibnu Hazm Tentang Hukum Sewa Tanah

Dalam *al-Qur'an* dan *sunnah* nabi telah menjadi landasan pelaksanaan *ijarah*, Dalam kehidupan *muamalah* khususnya mengenai

²⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), hlm. 443.

sewa tanah terjadi perdebatan dan perbedaan pendapat mengenai boleh atau tidaknya sewa tanah sewa tanah.

1. Kelompok yang melarang praktik penyewaan lahan pertanian dan mereka adalah kelompok minoritas, yaitu sebagian kalangan tabi'in, seperti Ṭawus, Abi Bakar bin Abdirrahman dan beberapa kelompok kecil ulama lainnya. Pendapat ini diambil oleh Ibnu Ḥazm aḡ -Ẓ ahiri, mereka menyatakan praktek sewa tanah tidak dibolehkan secara mutlak, baik biaya sewa itu berupa hasil tanamannya, berupa bahan makanan, uang, dirham maupun yang lainnya.
2. Kelompok jumbuh ulama yang membolehkan sewa tanah mereka ialah Imām Mālik, Imām asy-Syāfi'ī, ulama Hanafiyah dan ulama lainnya.

Dari pemaparan di atas terdapat banyak ulama yang melarang atau membolehkan sewa tanah dengan berbagai alasan baik yang bersumber dari dalil *Aqli* maupun dalil *Naqli*. Namun disini penyusun akan melakukan pendalaman studi mengenai sewa tanah ditinjau dari Ibnu Ḥazm dan Imām asy-Syāfi'ī. Hadis-hadis yang berkenaan dengan sewa tanah kadang bertentangan antara satu hadis dengan hadis lainnya. Setiap dalil hukum menghendaki adanya hukum yang berlaku terhadap sesuatu yang dikehendaki hukum. Bila ada suatu dalil yang menghendaki berlakunya hukum lain atas kasus itu, maka kedua dalil tersebut berbenturan atau bertentangan. Ini dalam suatu hukum Islam disebut *,ta'arudh'* atau *,ta'adul'* atau *,taqābū l'*. Ketiga istilah itu pada dasarnya berbeda artinya, namun memiliki kesamaan dalam hal adanya perbedaan.

Jadi, yang dimaksud dengan perbenturan dalil-dalil hukum (*ta'ārud al-Adillah*) adalah saling berlawanannya dua dalil hukum yang salah satu di antara dua dalil itu menafikan hukum yang ditunjuk oleh dalil lainnya.²⁵

Alternatif pemecahan *ta'ārud al-Adillah* dapat diklasifikasikan menjadi empat macam menurut Syafi'iyah, Malikiyah, dan Zahiriyah, yaitu:

1. Metode al-Jam'u wa at-Taufiq

Metode ini adalah menggabungkan dalil yang bertentangan itu dengan mengambil jalan tengah. Yaitu dengan mengalihkan makna darisetiap dalil kepada yang lain, sehingga terdapat perlawanan lagi.

2. Metode *Tarjih*

Yaitu menampakkan salah satu dari dua dalil yang sama dengan sesuatu yang menjadikannya lebih utama dari yang lainnya.

3. Metode *an-Nasakh*

Metode ini digunakan jika mengetahui *asbabū l wurudnya*, sehinggahukum yang ditentukan oleh dalil yang terdahulu dihapus oleh ketentuan hukum yang datang kemudian.

4. *Tas āquṭ ad-Dalīlaini*

Metode ini yakni dengan meninggalkan kedua dalil tersebut dan berijtihad dengan dalil yang kualitasnya lebih rendah. Salah satu dari kelompok minoritas tersebut adalah imam Ibnu Hazm. Ibnu Hazm adalah seorang ulama dari golongan *zahiri* yang sangat terkenal

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung : al- Ma'arif, 1995), jilid ke-3, hlm.198.

pemikirannya yang tekstual terhadap dalil al-Qur'an maupun hadis Nabi.²⁶ Setiap orang yang memperhatikannya akan tertarik untuk mengetahui lebih mendalam tentang pribadi, perilaku, dan peninggalannya yang telah membuat orang yang memperhatikannya menghormatinya, dan memuliakannya semakin mengagungkan kebesarannya. Nama lengkapnya Ali Ibnu Ahmad Said Ibnu Hazm Ghalib Ibnu Sufyan Ibnu Yazid. Kuniyahnya Abu Muhammad, dan nama inilah yang sering digunakan dalam kitabnya, akan tetapi dia lebih terkenal dengan nama Ibnu Hazm.

Sejalan dengan pendekatan *zahirnya*, Ibnu Hazm mengemukakan konsep pemerataan kesempatan berusaha dalam *istinbat* hukumnya dibidang ekonomi, sehingga cenderung pada prinsip-prinsip ekonomi sosial islami yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat banyak dan berlandaskan keadilan sosial dan keseimbangan sesuai dengan petunjuk Al-quran dan hadis. Kurang lebihnya maksudnya adalah menyewakan tanah sama sekali tidak diperbolehkan, baik untuk bercocok tanam, perkebunan, mendirikan bangunan, ataupun segala sesuatu, baik untuk jangka pendek, jangka panjang, maupun tanpa batas waktu tertentu, baik dengan imbalan dinar maupun dirham. Bila hal ini terjadi, hukum sewa-menyewanya batal selamanya. Selanjutnya, Ibnu Hazm menyatakan juga: Ungkapan diatas "kurang lebihnya menjelaskan bahwasanya dalam persoalan

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung : al- Ma'arif, 1995), jilid ke-3, hlm. 200.

tanah, tidak boleh dilakukan kecuali *muzāra'ah* (penggarapan tanah) dengan sistem bagi hasil produksinya atau *mugārasah* (kerjasama penanaman). jika terdapat bangunan pada tanah itu banyak atau sedikit, bangunan itu boleh disewakan dan tanah itu ikut pada bangunan tetapi tidak masuk dalam penyewaan sama sekali. Pendapat Ibnu Hazm ini layak dikaji karena tidak sedikit ulama yang membolehkan sewa tanah dengan uang sedang beliau melarangnya, apa alasannya dan bagaimana dalam *pe-ngistinbat*-an hukumnya.

Menurut Ibnu Hazm "...Menyewakan tanah sama sekali tidak diperbolehkan, baik untuk pertanian, bangunan, atau untuk sesuatu yang lain, demikian juga dari segi waktu, baik untuk jangka pendek, lama dan juga tidak boleh menyewakan dengan dinar maupun dirham dan lainnya. Bila hal ini terjadi, hukum sewa menyewa batal selamanya. Kecuali mengikuti sistem berikut ini: " tidak boleh dilakukan kecuali *muzara'ah* (penggarapan tanah) dengan system bagi hasil produksi atau *mugharasah* (kerja sama penanaman). Jika terdapat bangunan pada tanah itu, banyak atau sedikit, bangunan itu boleh disewakan dan tanah itu ikut pada bangunan tetapi tidak masuk dalam penyewaan sama sekali..."

Berdasarkan pernyataan tersebut, Ibnu Hazm memberikan tiga alternative penggunaan tanah, yaitu:

1. Tanah tersebut dikerjakan atau digarap oleh pemiliknya sendiri
2. Sipemilik mengizinkan orang lain menggarap tanah tanpa sewa

3. Pengelolaan diserahkan kepada orang lain dengan kesepakatan bagi hasil antara pemilik dan pengolah, misalnya dengan 1/2 (seperdua), 1/3 (sepertiga), atau 1/4 (seperempat) dan seterusnya.²⁷

Pendapatnya ini didasarkan kepada hadits yakni :

عن رافع بن خديج عن عمه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الارض

“Dari Rafi‘i bin khudaij r.a., ia berkata : Rasulullah saw. Melarang penyewaan tanah”. (Riwayat Muslim).

عن جابر بن عبد الله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يأخذ للأرض اجر وحظ

“Dari jabir bin Abdillah r.a., ia berkata: Rasulullah saw. Melarang pengambilan atau bagian tertentu dari tanah.” (Riwayat Muslim).

Menurut Ibnu Hazm “ tidak boleh menyewakan tanah dalam bentuk apapun, baik untuk pertanian, bangunan, atau untuk sesuatu yang lain, demikian juga dari segi waktu. Baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, dan juga tidak boleh menyewakan dengan uang dinar maupun dirham dan lainnya. Apabila penyewaan itu terjadi maka ia tidak sah (fasakh atau rusak akadnya). Tidak boleh dilakukan kecuali muzara’ah dengan sistem bagi hasil atau mugharasah. Jika terdapat bangunan pada tanah itu , banyak atau sedikit, bangunan itu boleh disewakan dan tanah itu ikut pada bangunan tetapi tidak masuk dalam penyewaan sekali. Dengan pernyataan tersebut, Ibnu Hazm memberikan tiga alternative penggunaan tanah, yakni :

²⁷ Ibnu Hazm, al-Muhalla, (Syiria : al-Muniriyyah,1350 H), Juz 8, Cet. Ke-1, hlm. 190.

1. Pengelolaannya dilakukannya sendiri dengan peralatan, tenaga dan bibit ditanggung sendiri
2. Pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain tanpa mengambil bagian hasil darinya, bahkan jika membantu dengan peralatan, tenaga dan bibit dengan tidak menyewakan tanahnya, adalah lebih baik.
3. Pengelolaannya diserahkan kepada orang lain dengan kesepakatan bagi hasil antara pemilik dan pengolah, misalnya dengan $1\frac{1}{2}$, $1\frac{1}{3}$ atau $1\frac{1}{4}$ dan seterusnya. Jika pengolahannya ternyata tidak menghasilkan apa – apa, maka pemilik tanah tidak memperoleh bagian, dan pengolah tidak dibebani utang apapun.²⁸

Demikianlah tiga cara yang dimungkinkan bagi seorang pemilik tanahnya. Apabila dari tiga kemungkinan tersebut tidak ada yang terlaksana, maka pemilik tanah hendaklah membiarkannya saja. Pandangan Ibnu Hazm Larangan sewa menyewa tanah juga diqiyaskan pada sebuah hadits tentang larangan menjual buah-buahan yang masih ada dalam kebun (masih di pohon) sebelum buah-buahan itu masak, dan sebelum dijamin keselamatan dari penyakit atau bencana alam. Rasulullah bersabda :

ارأيتم إذا منع الله تفل الثمرة ثم يستحل أحدكم مال أخيه

“Apakah engkau pikirkan kalau Allah menahan (mencelakakan) buahbuahan itu, lalu apakah seseorang kamu menghalalkan uang saudaranya”. (H.R. Bukhari).²⁹

²⁸ Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, (Syiria : al-Muniriyyah, 1350 H), Juz 8, Cet. Ke-1, hlm.211-213.

²⁹ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Islam*, (Surabaya : PT Bina Ilmu, 2007), edisi

Pandangan akal pemikiran Ibnu Hazm, Bahwa praktik penyewaan tanah tersebut mengandung gharar (resiko), yakni kemungkinan bisa merugikan pihak penyewa, yaitu sipetani penggarap. Karena, bisa jadi tanamannya terserang wabah penyakit atau bencana seperti terbakar, kekeringan, atau tenggelam, sehingga akhirnya ia terpaksa harus membayar biaya sewa tanpa ia mendapatkan hasil apa-apa. Kekuatan Argumentasi yang dipakai Ibnu Hazm Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa Ibnu Hazm melarang penyewaan tanah secara mutlak berdasarkan hadits yang telah disebutkan di atas.³⁰ Hadits-hadits tersebut secara tegas menyatakan bahwa setiap pemilik lahan dibebani untuk menanam sendiri lahan miliknya. Apabila ia tidak mampu menanam seluruhnya atau sebagiannya, ia meminjamkannya atau meminjamkan sebagian dari lahan yang ia tidak mampu untuk menanaminya itu kepada saudaranya secara cuma-cuma. Ia berkesimpulan bahwa tidak boleh menyewakan tanah dengan imbalan apapun. Teks ucapannya dalam kitab al-Muhalla berbunyi sebagai berikut :

ولا تجوز اجارة الارض اصلا لا للحرث فيها و لا للغرس و لا للبناء فيها ولا سيى من
الاشياء اصلا لا لمدة مسماة قصيرة ولا طويلة ولا لغير مدة مسماة لا بدنانير ولا بدر اهيم
ولا بشئ اصلا فمتى وقع فسخ ابداء

Artinya :“Tidak boleh menyewakan tanah dalam bentuk apapun, baik untu pertanian, bangunan, atau untuk sesuatu yang lain, demikian juga dari segi waktu. Baik untuk jangka pendek maupun

refisi, hlm. 335.

³⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa'adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm.

jangka panjang, dan juga tidak boleh menyewakan dengan uang dinar maupun dirham dan lainnya. Apabila penyewaan itu terjadi maka ia tidak sah (fasakh atau rusak akadnya)”.

C. Analisis Komparatif tentang Sewa Tanah

Pandangan penulis pandangan persamaan pendapat Ibnu Rusyd dan Ibnu Hazm adalah keduanya sama-sama membolehkan pemanfaatan terhadap pengolahan tanah. Akan tetapi keduanya berbeda pendapat terhadap model pengolahannya, kalau Ibnu Rusyd dengan model sewa tetap sedangkan Ibnu Hazm dengan bagi hasil. Metode *Istinbāt* hukum yang dilakukan oleh Ibnu Rusyd dalam proses menghukumi sewa tanah adalah dengan menggunakan Hadit dan Qiyās, mengqiyaskan pembayaran sewa tanah bukan hanya dari sesuatu yang keluar dari tanah tersebut yang berupa buah atau hasil tanaman saja akan tetapi membolehkan dibayarkan dengan apapun juga yaitu bisa berupa uang, dirham atau yang lainnya. Sedangkan Ibnu Hazm menggunakan nāsikh mansūkh yaitu menghapus dalil-dalil yang membolehkan sewa tanah. Jadi dalil-dalil yang membolehkan sewa tanah telah dihapus dengan dalil-dalil yang melarang sewa tanah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis mengadakan analisa terhadap penelitian tersebut maka pemahaman yang dapat penyusun simpulkan dari rumusan masalah dan seluruh pembahasan dari bab pertama hingga bab terakhir, maka dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Model pengolahan tanah yang dilakukan oleh Ibnu Rusyd adalah model sewa tetap, oleh karena itu Ibnu Rusyd menghukumi boleh melakukan sewa tanah dengan biaya ongkos uang, dinar, dirham atau dengan apapun juga yang penting dengan akad yang jelas, agar tidak merugikan salah satu pihak. Sedangkan menurut Ibnu Hāzīm model pengolahan tanah yang dilakukan adalah dengan model bagi hasil, oleh karena itu menurutnya sewa tanah itu dilarang dengan mutlak karena ada kemungkinan salah satu pihak akan mengalami kerugian yaitu penyewa tanah. Dengan demikian dengan model bagi hasil diharapkan antara pemilik tanah dan penggarap tanah akan tercipta rasa keadilan bagi keduanya.
2. Metode *Istinbāt* hukum yang dilakukan oleh Ibnu Rusyd dalam proses menghukumi sewa tanah adalah dengan menggunakan Qiyās, mengqiyaskan pembayaran sewa tanah bukan hanya dari sesuatu yang keluar dari tanah tersebut yang berupa buah atau hasil tanaman saja akan tetapi membolehkan dibayarkan dengan apapun juga yaitu

bisa berupa uang, dirham atau yang lainnya. Sedangkan Ibnu Hazm menggunakan nāsikh mansūkh yaitu menghapus dalil-dalil yang membolehkan sewa tanah. Jadi dalil-dalil yang membolehkan sewa tanah telah dihapus dengan dalil-dalil yang melarang sewa tanah.

3. Persamaan pendapat Ibnu Rusyd dan Ibnu Hazm adalah keduanya sama-sama membolehkan pemanfaatan terhadap pengolahan tanah. Akan tetapi keduanya berbeda pendapat terhadap model pengolahannya, kalau Ibnu Rusyd dengan model sewa tetap sedangkan Ibnu Hazm dengan bagi hasil.

B. Saran-Saran

Dalam hal ini penyusun sampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan sewa tanah, sebagai berikut:

1. Meskipun sewa tanah diperbolehkan seharusnya memperhatikan prinsip keadilan dan kemaslahatan agar tercipta rasa keadilan diantara kedua belah pihak.
2. Perlu adanya sosialisasi yang jelas terkait sewa tanah agar masyarakat tidak salah persepsi terhadap pendapat tersebut.
3. pemilik tanah hendaknya jangan memberi sarat-sarat tertentu yang memberatkan terhadap penyewa, begitu pula penyewa harus memperhatikan ketentuan yang telah disepakati.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Adiwarmarman Karim. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Abdullah Amin. *Mendamaikan Agama dan Filsafat*. Yogyakarta : Kalimedia, 2015.
- Abed Muhammad Al-Jabiri. *Al-Turas wa al-Hadatsah : Dirasat wa Munaqasat*. Beirut: Al-Markz Al-Tsaqafi Al-Arobi, 1991.
- Abed Muhammad Al-Jabiri. *Al-Turas wa al-Hadatsah : Dirasat wa Munaqasat*: Al Muslim, 1998.
- Abi Yahya Zakaria al-Anshary. *Fath al-Wahab, juz I*. Semarang : PT. Toha Putra.
- Abu Abd al-Rahman Ahmad bin Ali bin Syuaib bin Ali bin Sinan bin Bahr al Khurasani al-Qadi. *Sunah al-Nasai*. Beirut: Dār el-Ma’refah, 1991.
- Afifudin. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta, 2005.
- Afrizal M. Ibnu Rusyd. *Perdebatan Ulama dalam Teologi Islam*. Jakarta: Erlangga, 2006.
- Ali M. Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Al-Munawwir A.W. *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Al-Rahman al-Maliki. *Politik Ekonomi Islam*. Jawa Timur: al-Izzah, 2001.
- Alwi Rahman. *Metode Ijtihad Mazhab al-Zahiri Alternatif Menyongsong Modernitas*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2005.
- Az- Zuhaili Wahbah. *Fikih Islam wa' Adillatuhū, alih bahasa, Abdul Hayyie al-Kattani*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Chamid Nur. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam. *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1994.

Diah Herlita Dwijayanti. "Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Sawah Yang Ditanami Pohon Jeruk Dengan Menggunakan Akta Di Bawah Tangan Di Desa Semboro Kecamatan Semboro Kabupaten Jember". *Skripsi* IAIN Jember. (diakses 5 Maret 2022), 2010.

Hasan Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Hazm Ibnu. 1350 H. *al-Muhalla*, Juz 8. Syiria: al-Muniriyya.

<https://id.m.wikipedia.org> (diakses pada tanggal 2 Februari 2022)

Imam Abi Zakaria Yahya bin Syarif an-Nawawi ad-Damasyqiyyi. *Rawdlatul Thalibin*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah.

Imam Abu Bakar Muhammad bin Abi Sahal as-Sarkhasi. *Al-Mabsuth*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2000.

Imam Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini. *Kifayatul Akhyar, Jilid 2*, Trj. Achmad Zaidun & A. Ma'ruf Asrori. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997.

Karim Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Mahmud Peter Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Munjid. *Filughah wal A'lam*. Beirut: Dār el-Machreq Sarl Publisher, 1986.

Mustafa Abdullah al-Maragi. *Fath al-Mubin fii Tabaqat al-Usuliyin*. Terj. Husain.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Rachman Paulyya Wijaya. "Perjanjian Sewa Tanah Pertanian Di Desa Sugihan Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang". *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang. (diakses 5 Maret 2022), 2012.

Rusyd Ibnu. *Tahafut at-Tahafut*, Tahqiq Sulaiman Dunya. Kairo: Dar al-Ma'rif.

Rusyd Ibnu. *Bidayatul Mujtahid analisis Fiqih Para Mujtahid. jilid III*, Terj. Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

Rusyd Ibnu. *Mendamaikan Agama dan Filsafat*. Yogyakarta : Kalimedia, 2015

Sabiq Sayyid. *Fiqhu Sunnah, Juz IV*. Kairo: Dārul ilmu, 1990.

- Sabiq Sayyid. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sabiq Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa Ahmad Tirmidzi dkk, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq. Jakarta: Dār al Fikr.
- Suhendi Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta; Rajawali Pers, 2011.
- Suparni Niniek. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH PERDATA)*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.
- Suryaman Iman. “Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian Dengan Sistem “Emplong” (Studi Kasus Di Kampung Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah).” *Skripsi* IAIN Raden Fatah. (diakses 5 Maret 2022), 2018.
- Syafe’i Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syafei Rachmat. 2007. *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung, Pustaka setia, 2007.
- Syarif. *Para Filosof Muslim*. Bandung : Mizan, 1998.
- Tim Laskar Pelangi. *Metodologi Fiqih Muamalah (Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi)*, Cet-2. Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Tim penterjemah al-Qur’an Kemenag RI. *al-Qur’an dan Terjemahannya*. Bandung: PT Sinar Baru Algesindo Cet. Ke-1, 2006.
- Tirtobisono Yan dan Ekrom.Z. *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*. Bandung: Apollo Lestari, 2000.
- Wardi Ahmad Muslich. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Warson Ahmad Munawwir. *Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Zumrotunnisyak. “Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek sewa menyewa tanah bengkok di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang Jawa Tengah”. *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. diakses 5 Maret 2022), 2010.